



Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

PEDOMAN AKADEMIK

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



TAHUN
2022

PEDOMAN AKADEMIK

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2022



Prof. Dr. Amany Lubis, MA
Rektor

Para Wakil Rektor



Prof. Dr. Zulkifli, MA
Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum



Dr. Arief Subhan, MA
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan



**Prof. Dr. Lily Surayya Eka Putri,
M.Env.Stud**
Wakil Rektor Bidang Kerjasama

Para Kepala Biro



Drs. H. Juanda Naim, M.H.
*Kepala Biro Administrasi Umum
dan Kepegawaian (BAUK)*



H. Mohamad Ali Irfan,, S.E.,M.M.,M.Ak
*Kepala Biro Perencanaan
dan Keuangan (BPK)*



Priyono,, M.Pd
*Kepala Biro Administrasi Akademik
Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAAKK)*

Para Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana



1. Dr. Sururin, M.Ag (Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)
2. Saiful Umam, M.A., Ph.D (Dekan Fakultas Adab dan Humaniora)
3. Dr. Yusuf Rahman, M.A (Dekan Fakultas Ushuluddin)
4. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag, SH, MH., MA. (Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum)
5. Suparto, S.Ag, M.Ed., Ph.D (Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi)
6. Dr. Zahrotun Nihayah, M.Si (Dekan Fakultas Psikologi)
7. Dr. M. Syairozi Dimyathi Ilyas, M.A (Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah)
8. Prof. Dr. Amilin, S.E.Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
9. Ir. Nashrul Hakiem, S.Si, M.T., Ph.D (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi)
10. Dr. Zilhadia, M.Si., Apt (Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan)
11. Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
12. dr. Hari Hendarto, Ph. D., Sp.PD-KEMD., FINASIM (Dekan Fakultas Kedokteran)
13. Prof. Asep Saepudin Jahan, M.A., Ph.D (Direktur Sekolah Pascasarjana)



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 991.A TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN AKADEMIK
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan efektifitas layanan akademik pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu Pedoman Akademik;
b. bahwa untuk keabsahan Pedoman Akademik sebagai suatu acuan kebijakan pelaksanaan kegiatan akademik, perlu menetapkan Pedoman Akademik dalam suatu Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
KESATU : Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Akademik bagi civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
KETIGA : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai Tahun Akademik 2022/2023;
KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 748.a Tahun 2021 tentang Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



[KJ/0/2022/KEPRES]



KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 104/2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN AKADEMIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara efektif, efisien, dan komprehensif, perlu membentuk Tim Penyusun; b. bahwa untuk ketertiban kegiatan dan keabsahan hasil kerja, perlu menetapkan Tim Penyusun dalam suatu Keputusan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Permohonan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama dalam surat nomor: B-910/B.III/HK.00.5/12/2022 tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN AKADEMIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 dengan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas Tim adalah: a. mengkaji regulasi dan mempersiapkan kelengkapan bahan yang diperlukan dalam Pedoman Akademik; b. melaksanakan penyusunan Pedoman Akademik; c. membuat laporan hasil kerja secara tertulis kepada Rektor;
- KETIGA : Segala bentuk pembayaran yang diakibatkan dari ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- KEEMPAT : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022.



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 1042 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN AKADEMIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2022**

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.

Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Zulkifli, M.A.
2. Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M.
3. Dr. Arief Subhan, M.Ag.
4. Prof. Dr. Lily Surraya Eka Putri, M.Env.Stud.

Ketua : Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D.

Wakil Ketua : Priyono, M.Pd.

Sekretaris : Feni Arifiani, S.Ag., M.H.

Anggota : 1. Dr. Kadir, M.Si.
2. Dr. Ida Farida, M.LIS
3. Prof. Dr. Kusmana, M.A.
4. Dr. Syahrul A'dam, M.Ag.
5. Dr. Siti Napsiyah, S.Ag., MSW
6. Yufi Adriani, M.Psi., Ph.D.
7. Titi Dewi Warnida, S.E., M.Si.
8. Dr. Ir. Siti Rochaeni, M.Si.
9. Dr. Yuli Yasin, M.A.
10. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si.
11. dr. Flori Ratna Sari, Ph.D.
12. Dr. Irma Nurbaiti, S.Kp., M.Kes., Sp.Mat.
13. Dr. Hamka Hasan, Lc., M.A.
14. Dr. Akhmad Saehudin, M.Ag.
15. Muhammad Fahmi Iqbal, S.T.
16. Dra. Rahmawati Kartini
17. Tri Singgih Pramono, S.Kom., MTI



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 ini dapat diterbitkan. Buku ini adalah edisi ke-36 dan merupakan penyempurnaan terhadap edisi-edisi sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyusunan Buku Pedoman Akademik ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan beberapa keputusan terkait.

Buku Pedoman Akademik Tahun 2022 ini berisi tentang sejarah kelembagaan, struktur organisasi dan berbagai fasilitas serta ketentuan-ketentuan umum universitas, dilengkapi pula dengan nama-nama program studi (prodi) lengkap dengan gelarnya, kurikulum dan jumlah pengajar pada setiap fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan dalam RENSTRA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buku Pedoman Akademik ini diucapkan terima kasih. Segala saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhai amal usaha kita bersama. Amin

Wassalamu'alaikum wr.wb

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Zulkifli, MA.
NIP. 196608131991031004

DAFTAR ISI

PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I UNIVERSITAS	1
A. Profil Singkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1
1. Periode Perintisan	2
2. Periode ADIA (1957-1960)	4
3. IAIN Al-Jami'ah Yogyakarta (1960-1963)	5
4. Periode IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1963-2002)	6
5. IAIN dengan Mandat yang Diperluas	9
6. Periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mulai 20 Mei 2002)	11
B. Visi, Misi dan Tujuan	13
C. Motto	14
D. Struktur Organisasi	15
E. Program Studi dan Gelar Akademik	17
F. Tenaga Pendidik	23
G. Fasilitas dan Sarana Pendidikan	25
H. Fasilitas Layanan Umum	30
I. Kerjasama dan Pengembangan Jaringan	33
J. Lembaga Non-Struktural Universitas	36
K. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	41
L. Jurnal Ilmiah	43
M. Akreditasi Institusi dan Program Studi	45
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU	51
A. Penerimaan Mahasiswa Baru S1	51
1. Reguler	51
2. Kerjasama	52
B. Penerimaan Mahasiswa Baru S2 dan S3	52
1. Reguler	52

2. RPL	52
3. Kerjasama	53
C. Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi	53
1. Reguler	53
2. Kerjasama	53
BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	55
A. Program Pendidikan	55
1. Sarjana	55
2. Profesi	56
3. Magister	56
4. Doktor	57
B. Kurikulum	57
1. Sistem Kredit Semester (SKS)	58
2. Mata Kuliah	60
C. Masa Studi, Beban Studi dan Rencana Studi	61
1. Masa Studi	61
2. Beban Studi	61
3. Rencana Studi	61
D. Mahasiswa	63
E. Semester Reguler.....	64
F. Semester Antara	65
G. Standar Nilai Bahasa	65
H. Standar Nilai Bahasa	67
1. Registrasi	67
2. Ujian	67
3. Indeks Prestasi	67
4. Penilaian	68
5. Evaluasi Semester	69
6. Penulisan Makalah Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi ...	69
7. Pengabdian Kepada Masyarakat	70
8. Penasihat Akademik	71

I.	Prosedur Administrasi	72
1.	Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi.....	72
2.	Perubahan Rencana Studi	73
3.	Perbaikan Nilai	73
4.	Cleansing Nilai	74
5.	Cuti Kuliah	74
6.	Mengundurkan Diri	75
J.	Sanksi Administratif, Akademik dan Non Akademik	75
1.	Sanksi Administratif	75
2.	Sanksi Akademik	75
3.	Sanksi Non Akademik	76
K.	Yudisium, Kelulusan Mahasiswa dan Wisuda	77
1.	Yudisium	77
2.	Kelulusan Mahasiswa	78
3.	Wisuda	79
L.	Predikat Kelulusan	80
1.	Program Pendidikan S1	80
2.	Program Profesi	80
3.	Program Magister (S2)	81
4.	Program Doktor (S3)	81
M.	Predikat Lulusan Terbaik	81
1.	Program Sarjana (S1)	81
2.	Program Profesi	82
3.	Program Magister (S2) dan Doktor (S3)	82
N.	Ijazah	82
O.	Mahasiswa Pindahan	83
BAB IV	LAMBANG, BENDERA, DAN HYMNE	85
A.	Lambang	85
B.	Bendera	87
C.	Hymne	89

LAMPIRAN	90
PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	91
ALUR PENDAFTARAN ULANG DAN PENGISIAN RENCANA STUDI ELEKTRONIK (e-RS) BAGI MAHASISWA LAMA	98
ALUR PERMOHONAN CUTI KULIAH	99
ALUR SIDANG, YUDISIUM, DAN WISUDA ONLINE	100
ALUR PENDAFTARAN SIDANG, YUDISIUM, DAN WISUDA ONLINE	103



BAB I

UNIVERSITAS

A. Profil Singkat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dihitung dari berdirinya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tahun 1957, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saat ini telah berusia 65 tahun. Selama kurun tersebut, lembaga pendidikan ini telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu pengetahuan, sebagai institusi riset yang mendukung proses pengembangan ilmu dan pembangunan bangsa, dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang terus mendorong program-program peningkatan kesejahteraan sosial. Selama itu pula, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melewati beberapa periode sejarah, sehingga sekarang ini telah menjadi salah satu ikon Universitas Islam di Indonesia. Secara singkat sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu: periode perintisan, periode fakultas dari IAIN al-Jami'ah, periode IAIN Syarif Hidayatullah, dan periode UIN Syarif Hidayatullah.

1. Periode Perintisan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didirikan dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 031 tahun 2002. Sejarah pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan satu mata rantai sejarah perkembangan perguruan tinggi Islam Indonesia dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi Islam modern yang telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman penjajahan Belanda, Dr. Satiman Wirjosandjojo, salah seorang muslim terpelajar, tercatat pernah berusaha mendirikan Pesantren Luhur sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Namun, usaha ini gagal karena hambatan dari pihak penjajah Belanda.

Lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI hanya berjalan selama dua tahun (1940-1942) karena pendudukan Jepang. Namun, umat Islam Indonesia tidak pernah berhenti menyuarakan pentingnya pendidikan tinggi Islam bagi kaum muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang itu direspon tokoh-tokoh muslim dengan membentuk Yayasan di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta sebagai Ketua dan Muhammad Natsir sebagai Sekretaris.

Pada tanggal 8 Juli 1945, bertepatan dengan 27 Rajab 1364, Yayasan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI ini berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Abdul Kahar Mudzakkir. Beberapa tokoh Muslim lain ikut berjasa dalam proses pendirian dan pengembangan STI. Mereka antara lain, Drs. Muhammad Hatta, K.H. Kahar Mudzakkir, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Mas Mansur, K.H. Fathurrahman Kafrawi, dan Farid Ma'ruf. Pada tahun 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta.

Sejalan dengan perkembangan STI yang semakin besar, pada 22 Maret 1948 nama STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakultas baru. Sampai dengan tahun 1948, UII memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan.

Kebutuhan akan tenaga fungsional di Departemen Agama menjadi latar belakang penting berdirinya perguruan tinggi agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Fakultas Agama UII dipisahkan dan ditransformasikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 1950 tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam konsideran disebutkan bahwa PTAIN bertujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam. Berdasarkan PP tersebut, hari jadi PTAIN ditetapkan 26 September 1950. PTAIN dipimpin K.H. Muhammad Adnan dengan jumlah mahasiswa tahun 1951 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang. Pada periode tersebut PTAIN memiliki tiga jurusan, yaitu: Jurusan Tarbiyah, Jurusan Qadla (Syariah), dan Jurusan Dakwah.

Komposisi mata kuliah pada waktu itu terdiri dari Bahasa Arab, Pengantar Ilmu Agama, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir, Hadits, Ilmu Kalam, Filsafat, Mantiq, Akhlaq, Tasawuf, Perbandingan Agama, Dakwah, Tarikh Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Jiwa, Pengantar Hukum, Asas-asas Hukum Publik dan Privat, Etnologi, Sosiologi, dan Ekonomi. Mahasiswa yang lulus tingkat Bakaloreat dan Doktoral masing-masing mendapatkan gelar Bachelor of Art (BA) dan Doctorandus (Drs). Komposisi mata kuliah PTAIN tersebut merupakan kajian utama perguruan tinggi Islam yang terus berlanjut sampai masa-masa berikutnya. Gelar akademik yang ditawarkan juga terus bertahan sampai pertengahan dekade 1980-an.

2. Periode ADIA (1957-1960)

Kebutuhan tenaga fungsional bidang guru agama Islam yang sesuai dengan tuntutan modernitas pada dekade 1950an, mendorong Departemen Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. ADIA didirikan pada 1 Juni 1957 dengan tujuan mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mendapatkan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi sehingga dapat menjadi guru agama, baik untuk sekolah umum, sekolah kejuruan, maupun sekolah agama.

Pendirian IAIN dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada dasarnya berawal dari dibentuknya ADIA sebagai akademi dinas Departemen Agama. (Ketetapan Menteri Agama, Nomor 1 Tahun 1957. Pada awal berdirinya, ADIA menempati kampus Universitas Islam Jakarta (UIJ) di Jalan Madura dan tahun kedua di Jalan Limau Kampus UHAMKA sekarang. Pada tahun ketiga baru menempati kampus di Ciputat yang disebut Kultur Sentrum (KS), kampus UIN sekarang. Pada saat itu ADIA mempunyai 43 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam 3 jurusan, yakni: Jurusan Pendidikan Agama, Jurusan Bahasa Arab, dan Jurusan Da'wah wal Irsyad yang juga dikenal dengan Jurusan Khusus Imam Tentara.

Komposisi kurikulum ADIA tidak jauh berbeda dengan kurikulum PTAIN dengan beberapa tambahan mata kuliah untuk kepentingan tenaga fungsional. Komposisi lengkapnya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Ibrani, Ilmu Keguruan, Ilmu Kebudayaan Umum dan Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir, Hadits, Musthalah Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tarikh Tasyri' Islam, Ilmu Kalam/Mantiq, Ilmu Akhlaq/Tasawuf, Ilmu Fisafat, Ilmu Perbandingan Agama, dan Ilmu Pendidikan Masyarakat. Kepemimpinan ADIA dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai dekan dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai wakil dekan.

Ada dua ciri utama ADIA. Pertama, sesuai dengan mandatnya sebagai akademi dinas, mahasiswa yang mengikuti kuliah di ADIA terbatas pada mahasiswa tugas belajar. Mereka diseleksi dari pegawai atau guru agama di lingkungan Departemen Agama yang berasal dari wakilwakil daerah di seluruh Indonesia. Kedua, sesuai dengan mandatnya untuk mempersiapkan guru agama modern, tanggung jawab pengelolaan dan penyediaan anggaran ADIA berasal dari Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) Departemen Agama, yang pada waktu itu memiliki tugas mengelola madrasah dan mempersiapkan guru agama Islam modern di sekolah umum.

3. IAIN Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyyah Yogyakarta (1960-1963)

Dalam perjalanananya, Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Jumlah mahasiswa PTAIN semakin banyak dengan *area of studies* yang semakin luas. Mahasiswa PTAIN tidak hanya datang dari berbagai wilayah Indonesia, tapi juga datang dari negara tetangga seperti Malaysia. Meningkatnya jumlah mahasiswa dan meluasnya *area of studies*, menuntut perluasan dan penambahan, baik dari segi kapasitas kelembagaan, fakultas dan jurusan, maupun komposisi mata kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ADIA di Jakarta dan PTAIN di Yogyakarta diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan tinggi agama Islam negeri. Integrasi terlaksana dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri, tertanggal 9 Mei 1960 Masehi bertepatan dengan 2 Rabi'ul Awal 1380 Hijriyah. Peraturan Presiden RI tersebut sekaligus mengubah dan menetapkan perubahan nama dari PTAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah. IAIN diresmikan oleh K.H.M. Wahib Wahab sebagai Menteri Agama di Gedung Kepatihan Yogyakarta.

Nama dan jabatan pimpinan IAIN dan fakultas-fakultasnya pada saat diresmikan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Lokasi
1	Rektor/Presiden Institut	Prof. Mr. R.H.A. Soenarjo	Yogyakarta
2	Sekretaris Senat	Mr. Wasil Aziz	Yogyakarta
3	Dekan Fakultas Tarbiyah	Prof. Dr. H. Mahmud	Jakarta
4	Dekan Fakultas Adab	Prof. H. Bustami A. Gani	Jakarta
5	Dekan Fakultas	Prof. Dr. Muchtar Yahya	Yogyakarta
6	Dekan Fakultas Syariah	Prof. T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy	Yogyakarta

Peresmian IAIN disambut antusias oleh umat Islam Indonesia. Beberapa daerah mengajukan perguruan tinggi Islam yang telah ada menjadi perguruan tinggi Islam Negeri atau meminta untuk membuka fakultas yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Aspirasi ini diperkuat oleh Ketetapan MPRS Nomor 1/RIS/1963 lampiran A.ad 5 yang secara eksplisit dan tegas meminta perluasan IAIN. Dalam kurun waktu dua tahun, yaitu sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1963, IAIN berdiri di sembilan kota dengan perincian sebagai berikut:

- a. Fakultas Tarbiyah di Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan Banda Aceh.
- b. Fakultas Adab di Jakarta dan Yogyakarta.
- c. Fakultas Ushuluddin di Jakarta dan Yogyakarta.
- d. Fakultas Syariah di Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang, dan Ujung Pandang (Makassar).

4. Periode IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1963 – 2002)

Dari tahun ke tahun IAIN mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut tidak dapat lagi tertampung oleh kapasitas kelembagaan IAIN yang berpusat di Yogyakarta. Atas dasar itu, dipandang perlu mengembangkan IAIN menjadi institut yang berdiri sendiri.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 1963 tertanggal 25 Pebruari 1963 ditetapkan adanya dua IAIN, masing-masing IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkordinasi fakultas-fakultas di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya. Sedangkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkordinasi fakultas-fakultas yang berada di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Peresmian pembagian wilayah kordinasi dilakukan pada 18 Maret 1963 di Aula IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan dihadiri Menteri Agama. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berdiri sendiri dipimpin oleh Prof. Drs. H. Soenardjo sebagai Rektor.

Nama Syarif Hidayatullah diambil dari nama asli Sunan Gunung Jati, salah seorang Walisongo, sembilan penyiar Islam di Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah (1448-1568) adalah putra Nyai Rara Santang, puteri Prabu Siliwangi dari Pajajaran yang menikah dengan Syarif Abdullah, penguasa di salah satu wilayah Mesir. Syarif Hidayatullah memiliki banyak gelar, antara lain Muhammad Nuruddin, Syaikh Nurullah, Sayyid Kamil, Maulana Syekh Makhdum Rahmatullah, dan Makhdum Jati. Setelah wafat ia diberi gelar Sunan Gunung Jati dan dimakamkan di Cirebon. Setelah mendapat pendidikan di tempat kelahirannya, Syarif Hidayatullah kembali ke Pajajaran dan berhasil menguasai Cirebon. Sejak itu Syarif Hidayatullah menjadi aktor penting penyebarluasan Islam di Jawa, terutama bagian barat. Dia berhasil menempatkan puteranya, Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Banten. Pada 1527 M, atas bantuan Faletahan (Fatahillah), dia berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah mengusir pasukan Portugis yang dipimpin oleh Fransisco de Sa. Karena itu, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai salah seorang Walisongo yang memiliki peran ganda, yakni sebagai penguasa sekaligus ulama.

Syarif Hidayatullah melakukan dakwah langsung kepada pemimpin masyarakat dan bangsawan setempat dengan cara bijaksana (*bi al-hikmah wa mauidha hasanah*). Ia mulai dengan memberikan pengetahuan ajaran Islam atau tazkirah (peringatan) tentang pentingnya ajaran Islam dengan cara lemah lembut. Ia bertukar pikiran dari hati ke hati dengan penuh toleransi.

Jika cara ini dianggap kurang berhasil, maka ia menempuh cara berdebat atau mujadalah. Cara terakhir ini diterapkan terutama kepada orang-orang yang secara terang-terangan menunjukkan sikap yang kurang setuju terhadap Islam. Metode dakwah yang dipergunakan oleh Syarif Hidayatullah telah berhasil menarik simpati masyarakat. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki sikap sosial tinggi dengan banyak memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Ia banyak bergaul dengan bahasa rakyat, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima.

Syarif Hidayatullah tidak bersikap frontal terhadap agama, kepercayaan, dan adat istiadat penduduk setempat. Sebaliknya, ia memperlihatkan keindahan dan kesederhanaan Islam. Yang dilakukannya adalah menunjukkan kelebihan Islam dan persamaan derajat di antara sesama manusia. Dalam rangka membina keberagamaan masyarakat dan berbagai etnis, ia menjalin ikatan perkawinan dengan adik Bupati Banten, putri Kaunganten (1475), Ibu Maulana Hasanuddin seorang putri Cina, Ong Tien, pada tahun 1481 (tidak memperoleh keturunan), putri Arab bernama Syarifah Bagdad, ibu dan Pangeran Jaya Kelana dan Penggeran Brata Kelana, dan Nyi Tepasari dari Majapahit, ibu dari Ratu Winahon dan Pangeran Pasarean. Syarif Hidayatullah memiliki peranan yang besar dalam pengukuhan kekuasaan Islam di Sunda Kelapa yang di kemudian hari ia beri nama Jayakarta dan diubah nama kota tersebut menjadi Batavia oleh Kompeni Belanda.

Penamaan IAIN Jakarta dengan Syarif Hidayatullah antara lain bertujuan menghargai jasa sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi bagi pengembangannya dimasa yang akan datang. Pada saat peresmian, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, dan Fakultas Ushuluddin di Jakarta, serta Fakultas Syariah di Serang. Disamping itu, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengkordinasikan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah di Banda Aceh dan Palembang. Selanjutnya, dalam masa dua tahun, dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1965, dibuka fakultas-fakultas baru, yaitu Fakultas Tarbiyah di Serang, Cirebon, Padang dan Pekanbaru, dan Fakultas Syariah di Jambi.

Atas aspirasi dan perjuangan masyarakat muslim setempat, fakultas-fakultas yang berada di bawah kordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdiri sebagai IAIN yang mandiri. Antara lain IAIN Ar-Raniry Banda Aceh berdiri 5 Oktober 1963, IAIN Raden Patah Palembang berdiri 22 Oktober 1964, IAIN Antasari Kalimantan Selatan diresmikan pada 22 November 1964, IAIN Imam Bonjol Padang berdiri 21 November 1966, dan IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi berdiri tahun 1967.

Selanjutnya, status dan struktur organisasi IAIN diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dan disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri.

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1988, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai 5 (lima) fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Adab, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah, dan Fakultas Dakwah di Jakarta, dan Fakultas Tarbiyah di Pontianak. Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Harun Nasution (1973-1984), IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikenal luas sebagai "Kampus Pembaharu". Hal ini disebabkan, karena Harun Nasution banyak mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam pemikiran Islam dengan menawarkan gagasan Islam rasional. Harun Nasution mengadakan perubahan kurikulum IAIN yang salah satunya adalah memasukkan mata kuliah filsafat dan menyelenggarakan Program Pascasarjana (PPs). PP_s IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan PP_s pertama di lingkungan IAIN di seluruh Indonesia. PP_s ini mengawali kuliah perdananya pada tanggal 1 September 1982, setelah sehari sebelumnya (30 Agustus 1982) diresmikan pembukaanya.

5. IAIN dengan Mandat yang Diperluas

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN tertua di Indonesia. Ia menempati posisi yang unik dan strategis. Institut ini tidak hanya menjadi "Jendela Islam di Indonesia", tetapi juga menjadi simbol bagi kemajuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang sosial

keagamaan. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, lembaga ini mulai mengembangkan diri dengan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas (*IAIN with Wider Mandate*) menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri. Langkah konversi ini mulai diintensifkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA dengan dibukanya jurusan Psikologi dan Pendidikan Matematika pada Fakultas Tarbiyah, serta Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syariah pada tahun akademik 1998/1999.

Untuk lebih memantapkan langkah konversi ini, pada tahun 2000 dibuka Program Studi Agribisnis dan Program Studi Teknik Informatika bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi. Pada 2001 diresmikan Fakultas Psikologi, dan Fakultas Dirasat Islamiyah bekerjasama dengan Universitas Al Azhar, Mesir. Selain itu, dilakukan pula upaya kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) sebagai penyandang dana pembangunan kampus yang modern, Mc. Gill University melalui Canadian Internasional Development Agency (CIDA), Leiden University (INIS), Universitas Al Azhar (Kairo), King Saud University (Riyadh), Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Ohio University, Lembaga Indonesia Amerika (LIA), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bank Mandiri, Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan universitas-universitas serta lembaga-lembaga lainnya.

Langkah perubahan bentuk IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi pemerintah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001. Selanjutnya, melalui surat Nomor: 088796/MPN/2001 tanggal 22 Nopember 2001, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memberikan rekomendasi dibukanya 12 program studi yang meliputi program studi ilmu sosial dan eksakta, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Psikologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi. Seiring dengan itu, rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan

Bentuk IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah mendapat rekomendasi dan pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor 02/MPAN/1/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan Nomor: S490/MK.2/2002 tanggal 14 Februari 2002. Rekomendasi ini merupakan dasar bagi keluarnya Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (20 Mei 2002)

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Upacara peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Hamzah Haz pada 8 Juni 2002 bersamaan dengan upacara Dies Natalis ke-45 (Lustrum ke-9) serta pemancangan tiang pertama pembangunan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui dana Islamic Development Bank (IDB). Setelah itu, Program Konversi UIN dibubarkan, dan didirikan secara bersamaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambah fakultas baru, yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Program Studi Kesehatan Masyarakat) berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1338/D/T/2004 Tahun 2004 tanggal 12 April 2004 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) dan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang izin penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Dj.II/37/2004 tanggal 19 Mei 2004. Mulai tahun akademik 2009/2010 tiga program studi, Pemikiran Politik Islam dan Sosiologi Agama dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dan Ilmu Hubungan Internasional dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, bergabung ke dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pimpinan ADIA/IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

No	Nama	Institut	Jabatan	Periode
1	Prof. Dr. Mahmud Yunus	ADIA	Dekan	1957 - 1960
2	Prof. Bustami A. Gani	ADIA	Wakil Dekan	1957 - 1960
3	Prof. R.A. Soenarjo, SH	IAIN alDjami'ah	Rektor	1960 - 1963
4	Prof. Dr. Mahmud Yunus	IAIN alDjami'ah	Dekan Tarbiyah	1960 - 1963
5	Prof. Bustami A. Gani	IAIN alDjami'ah	Dekan Adab	1960 - 1963
6	Prof. Drs. Soenardjo	IAIN Jakarta	Rektor	1963 - 1969
7	Prof. Bustami A. Gani	IAIN Jakarta	Ketua	1969 - 1970
8	Prof. M. Toha Yahya Umar, MA	IAIN Jakarta	Presidium	1970 - 1973
9	Prof. Dr. Harun Nasution	IAIN Jakarta	Rektor	1973 - 1984
10	Drs. Ahmad Syadali	IAIN Jakarta	Rektor	1984 - 1992
11	Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA	IAIN Jakarta	Rektor	1992 - 1998
12	Prof. Dr. Ahmad Sukardja	IAIN Jakarta	Pj. Rektor	1998 - 1998
13	Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rektor	1998 - 2006
14	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rektor	2006 - 2014
15	Prof. Dr. Dede Rosyada, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rektor	2015 - 2019
16	Prof. Dr. Amany Lubis, MA	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rektor	2019 - 2023

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau

menciptakan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu terkait lainnya dalam arti yang seluas-luasnya.

B. Visi, Misi, dan Tujuan (2020 – 2024)

1. Visi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Global dengan Keunggulan Integrasi Ilmu Keislaman, Keindonesiaan, dan Sains.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan kreatif berbasis teknologi informasi dan sesuai kebutuhan global;
- b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset yang bermutu dan unggul untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat luas secara berkeadilan;
- d. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kultur organisasi yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan entrepreneurial.

3. Tujuan

- a. Mengembangkan mutu pembelajaran yang berbasis penelitian, teknologi informasi, dan inovasi;
- b. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional;
- c. Menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dalam dunia global;
- d. Menghasilkan penelitian dan publikasi yang bermutu serta pengabdian masyarakat berbasis riset;

- e. Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional;
- f. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, dan inklusif;
- g. Menguatkan sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan *Good University Governance* (GUG), *University's Performance Improvement* (UPI), *Competitive Academic University* (CAU), dan *Global Recumized University* (GRU).
- h. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas;
- i. Menciptakan kelembagaan yang memiliki keunggulan *entrepreneurship*;

C. Motto

Sejak tahun 2007 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan *Knowledge, Piety, Integrity* sebagai mottonya. Motto ini pertama kali disampaikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dalam pidato Wisuda Sarjana ke-67 tahun akademik 2006/2007.

Knowledge mengandung arti bahwa UIN Syarif Hidayatullah memiliki komitmen menciptakan sumber daya insani yang cerdas, kreatif, dan inovatif. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkeinginan memainkan peranan optimal dalam kegiatan learning, discoveries, and engagement hasil-hasil riset kepada masyarakat. Komitmen tersebut merupakan bentuk tanggung jawab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam membangun sumber daya insani bangsa yang mayoritas Muslim. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin menjadi sumber perumusan nilai keislaman yang sejalan dengan kemodernan dan ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menawarkan studi-studi keislaman, sosial, politik, ekonomi serta sains dan teknologi modern termasuk kedokteran dalam perspektif integrasi ilmu.

Piety mengandung pengertian bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen mengembangkan inner quality dalam bentuk kesalehan di kalangan sivitas akademika. Kesalehan yang bersifat individual (yang tercermin dalam *habl min Allah*) dan kesalehan sosial (yang tercermin dalam *habl min alnas*) merupakan basis bagi sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam membangun relasi sosial yang lebih luas.

Integrity mengandung pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan pribadi yang menjadikan nilai-nilai etis sebagai basis dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. *Integrity* juga mengandung pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kepercayaan diri sekaligus menghargai kelompok-kelompok lain.

Dalam motto *Knowledge, Piety, Integrity* terkandung sebuah spirit untuk mewujudkan kampus madani, sebuah kampus yang berkeadaban, dan menghasilkan alumni yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, ketulusan hati, dan kepribadian kokoh. Rektor mencanangkan bahwa tahun 2018 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi bagian dari komunitas akademik dunia, ditandai dengan terdaftarnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai *member of Quacquarelli Symonds (QS) Ranking*. Karena itu Rektor menyebutkan motto tahun 2018 adalah Transforming into a World Class University.

D. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, susunan organisasi dan tata kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Organ Pengelola

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Fakultas
 - 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
 - 2. Fakultas Adab dan Humaniora.
 - 3. Fakultas Ushuluddin
 - 4. Fakultas Syariah dan Hukum.
 - 5. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
 - 6. Fakultas Dirasat Islamiyah.
 - 7. Fakultas Psikologi.
 - 8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 - 9. Fakultas Sains dan Teknologi .
 - 10. Fakultas Ilmu Kesehatan.
 - 11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
 - 12. Fakultas Kedokteran.
- c. Sekolah Pascasarjana
- d. Biro
 - 1. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - 2 Biro Perencanaan dan Keuangan.
 - 3 Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.
- e. Lembaga
 - 1. Lembaga Peneltian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
 - a) Pusat Penelitian dan Penerbitan
 - b) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Pusat Studi Gender dan Anak
 - d) Pusat Layanan Kerjasama Internasional
 - e) Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - a) Pusat Pengembangan Standar Mutu
 - b) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
- f. Unit Pelaksana Teknis
 1. Pusat Perpustakaan
 2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda)
 3. Pusat Pengembangan Bahasa
 4. Pusat Ma'had AlJamiah
 5. Pusat Pengembangan Bisnis

2. Organ Pertimbangan dan Pengawasan

- a. Dewan Penyantun
- b. Senat
- c. Satuan Pengawasan Internal

Catatan: Selain tersebut di atas, Rektor membentuk beberapa Pusat untuk memfasilitasi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Akademik.
2. Pusat Pengembangan Karir.
3. Pusat untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

E. Program Studi dan Gelar Akademik

Berikut ini adalah program studi (prodi) yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan gelar akademik lulusannya:

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
2. Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
3. Tadris Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4. Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
5. Tadris Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
6. Tadris Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
7. Pendidikan Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8. Manajemen Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9. Tadris Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
10. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
11. Pendidikan Guru MI (PGMI)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
12. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
13. Magister Pendidikan Bahasa Inggris (S2)	Magister Pendidikan	M.Pd.
14. Magister Pendidikan Agama Islam (S2)	Magister Pendidikan	M.Pd.
15. Magister Pendidikan Bahasa Arab (S2)	Magister Pendidikan	M.Pd.
16. Magister Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Magister Pendidikan	M.Pd.
17. Doktor Pendidikan Agama Islam (S3)	Doktor	Dr.
18. Pendidikan Profesi Guru	Guru Profesional	Gr.

2. Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana Humaniora	S.Hum.
2. Sejarah dan Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum.
3. Tarjamah (Bahasa Arab)	Sarjana Humaniora	S.Hum.
4. Ilmu Perpustakaan	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.I.P.
5. Sastra Inggris	Sarjana Sastra	S.S.
6. Magister Bahasa dan Sastra Arab (S2)	Magister Humaniora	M.Hum.
7. Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam (S2)	Magister Humaniora	M.Hum.

3. Fakultas Ushuluddin (FU)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Studi Agama-Agama	Sarjana Agama	S.Ag.
2. Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana Agama	S.Ag.
3. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.
4. Ilmu Hadits	Sarjana Agama	S.Ag.
5. Ilmu Tasawuf	Sarjana Agama	S.Ag.
6. Magister Studi Agama-Agama (S2)	Magister Agama	M.Ag.
7. Magister Aqidah dan Filsafat Islam (S2)	Magister Agama	M.Ag.
8. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)	Magister Agama	M.Ag.

4. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana Hukum	S.H.
2. Perbandingan Madzhab	Sarjana Hukum	S.H.
3. Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Sarjana Hukum	S.H.
4. Hukum Tata Negara (Siyasah)	Sarjana Hukum	S.H.
5. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)	Sarjana Hukum	S.H.
6. Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
7. Magister Hukum Ekonomi Syariah (S2)	Magister Hukum	M.H.
8. Magister Hukum Keluarga (S2)	Magister Hukum	M.H.

5. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial	S.Sos
2. Bimbingan Penyuluhan Islam	Sarjana Sosial	S.Sos
3. Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S.Sos
4. Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial	S.Sos
5. Kesejahteraan Sosial	Sarjana Sosial	S.Sos
6. Jurnalistik	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom
7. Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam	Magister Sosial	M.Sos

6. Fakultas Dirasat Islamiyah (FDI)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Dirasat Islamiyah	Sarjana Studi Islam	S.S.I.
2. Magister Dirasat	Magister Studi Islam	M.S.I.

7. Fakultas Psikologi (FPsi.)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
2. Magister Psikologi	Magister Psikologi	M.Psi.

8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.E.
2. Akuntansi	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
3. Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
4. Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
5. Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.
6. Magister Perbankan Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
7. Magister Ekonomi Syariah	Magister Ekonomi	M.E.
8. Doktor Perbankan Syariah	Doktor	Dr.

9. Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P
2. Teknik Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.
3. Sistem Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom.
4. Matematika	Sarjana Matematika	S.Mat.
5. Biologi	Sarjana Sains	S.Si.
6. Kimia	Sarjana Sains	S.Si.
7. Fisika	Sarjana Sains	S.Si.
8. Teknik Pertambangan	Sarjana Teknik	S.T.
9. Magister Agribisnis	Magister Pertanian	M.P.

10. Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
2. Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.
3. Ilmu Keperawatan	Sarjana Keperawatan	S.Kep.
4. Profesi Ners	Ners	Ners.
5. Profesi Apotek	Apoteker	Apt.

11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Sosiologi	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos.
2. Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos.
3. Hubungan Internasional	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos.

12. Fakultas Kedokteran (FK)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Kedokteran	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
2. Pendidikan Profesi Dokter	Dokter	dr.

13. Sekolah Pascasarjana (S.Ps.)

Jurusan/Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan
1. Magister Pengkajian Islam	Magister Agama	M.A.
2. Doktor Pengkajian Islam	Doktor	Dr.

F. Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah tenaga pengajar yang bertanggungjawab dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan sejenisnya. Tenaga pendidik pada jenjang perguruan tinggi disebut dosen. Dosen tetap di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjumlah 1.048 (seribu empat puluh delapan) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dosen Tetap Menurut Tempat Tugas dan Jenis Kelamin

No	Fakultas	L	P	Jumlah
1.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	112	98	210
2.	Adab dan Humaniora	60	33	93
3.	Ushuluddin	62	13	75
4.	Syariah dan Hukum	62	21	83
5.	Dakwah dan Ilmu Komunikasi	66	33	99
6.	Dirasat Islamiyah	15	4	19
7.	Psikologi	12	20	32
8.	Ekonomi dan Bisnis	55	42	97
9.	Sains dan Teknologi	59	70	129
10.	Ilmu Kesehatan	11	54	65
11.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	31	16	47
12.	Kedokteran	33	48	81
13.	Sekolah Pascasarjana	17	1	18
Jumlah		595	453	1.048

2. Dosen Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

No	Fakultas	S1	S2	S3	Jumlah	
1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	0	144	66	210	
2	Adab dan Humaniora	0	48	45	93	
3	Ushuluddin	0	38	37	75	
4	Syariah dan Hukum	0	43	40	83	
5	Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi	0	69	30	99	
6	Dirasat Islamiyah	0	11	8	19	
7	Psikologi	0	17	15	32	
8	Ekonomi dan Bisnis	0	66	31	97	
9	Sains dan Teknologi	0	104	25	129	
10	Ilmu Kesehatan	0	41	24	65	
11	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0	30	17	47	
12	Kedokteran	0	61	20	81	
13	Sekolah Pascasarjana	0	0	18	18	
Jumlah			0	672	376	1.048

3. Dosen Tetap Menurut Jabatan Fungsional

No	Fakultas	TP	Asis.	Lek.	LK	GB	Jumlah
1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	14	30	115	39	12	210
2	Adab dan Humaniora	5	7	43	27	11	93
3	Ushuluddin	5	5	30	23	12	75
4	Syariah dan Hukum	3	5	33	33	9	83
5	Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi	9	11	51	23	5	99

6	Dirasat Islamiyah	0	2	13	4	0	19
7	Psikologi	1	1	22	5	3	32
8	Ekonomi dan Bisnis	3	15	58	15	6	97
9	Sains dan Teknologi	19	20	62	26	2	129
10	Ilmu Kesehatan	10	11	37	5	2	65
11	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2	7	20	13	5	47
12	Kedokteran	35	13	26	6	1	81
13	Sekolah Pascasarjana	0	0	2	6	10	18
Jumlah		106	127	512	225	78	1.048

G. Fasilitas dan Sarana Pendidikan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki empat lokasi kampus. Kampus I terletak di Jl. Ir. H. Juanda Ciputat. Kampus II terletak di Jl. Kertamukti Ciputat, Kampus III Jl. Tarumanegara Ciputat. Kampus IV di Sawangan Depok dan Kampus V terletak di Desa Cikuya, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, yang rencananya akan dimanfaatkan sebagai laboratorium agrisbisnis.

Di lingkungan Kampus I tersedia delapan gedung perkuliahan dan perkantoran megah dan asri tujuh lantai dengan perincian: (1) Kantor Rektorat; (2) Kantor administrasi Terpadu Universitas; (3) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; (4) Fakultas Syariah dan Hukum; (5) Fakultas Ushuluddin; (6) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; (7) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Program Magister dan Doktor); (8) Fakultas Sains dan Teknologi; (9) Fakultas Dirasah Islamiyah; (10) Student Center dan Masjid Al-Jami'ah; (11) Pusat Laboratorium Terpadu; (12) Pusat Perpustakaan; (13) Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution; (14) Auditorium Madya; (15) Wisma Usaha; (16) Kantin Dharma Wanita (Kafe Cangkir); (17) Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BJB Syari'ah; (18) Book Store; (19) Lapangan Olahraga (Sepak bola); (20) Gedung Kemahasiswaan; (21) Gedung Research Center; (22) Kantor Kopertais dan Pusat Pelatihan PTAIS; (23) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda); (24) SMA dan SMK Triguna (sebagai Laboratorium FITK).

Di Kampus II terdapat bangunan: (1) Fakultas Psikologi; (2) Fakultas Ilmu Kesehatan; (3) Fakultas Kedokteran dan Profesi dokter (4) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; (5) Sekolah Pascasarjana; (6) Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM); (7) Gedung Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) dan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC); (8) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Pustiknas); (9) Pusat Layanan Psikologi; (10) Syahida Inn; (11) Kebun Percobaan; (12) Laboratory School (TK Ketilang, Madrasah Pembangunan); (13) Asrama Mahasiswi; (14) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (15) Rumah Sakit Syarif Hidayatullah; dan (16) Masjid Fathullah.

Di Kampus III Jl. Tarumanegara Ciputat terdapat bangunan (1) Ma'had; (2) Fakultas Adab dan Humaniora; (3) Klinik Pratama; (4) Asrama Mahasiswa/i; (5) Lapangan Tenis.

Di Kampus IV adalah pengembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Bojongsari Depok. Kampus ini dikembangkan sebagai Pusat Pendidikan Profesi Guru dan saat ini digunakan juga untuk Program Studi Manajemen Pendidikan, Tadris IPS, Pendidikan guru MI dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Di samping fasilitas yang tersedia di Kampus I-IV, UIN Syarif Hidayatullah juga memiliki dua buah Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat (KPKM) Pratama, di Desa Reni Jaya, Pamulang dan di Desa Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kedua klinik dikelola oleh Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah secara resmi menjadi pengelola Rumah Sakit Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur. Rumah Sakit tersebut, selain memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat umum, juga menjadi tempat penelitian dan pengabdian masyarakat sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berbagai fasilitas dan layanan umum lainnya juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum yang ada di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat

Perpustakaan Pusat dirancang sebagai “Perpustakaan Riset” (*Research Library*) Perpustakaan Pusat berfungsi melayani mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian ilmiah dan lainnya. Perpustakaan Pusat ini terdiri dari tiga lantai, dilengkapi dengan ruang komputer dan menggunakan pelayanan dengan sistem on line, serta fasilitas multimedia yang prima dan akses internet

2. Perpustakaan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana

Perpustakaan Fakultas berada di seluruh fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan perpustakaan Sekolah Pascasarjana berada di kampus Sekolah Pascasarjana. Perpustakaan-perpustakaan tersebut dirancang sebagai *working library* dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum dalam menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perkuliahan, penelitian, dan lainnya yang relevan dengan fakultas dan sekolah pascasarjana. Khusus pada Sekolah Pascasarjana memberikan layanan berkaitan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru yang dimuat pada jurnal-jurnal ilmu pengetahuan yang telah dimiliki perpustakaan. Hal ini memungkinkan seorang pemakai memperoleh terbitan daftar isi dari suatu jurnal yang dikehendaki secara rutin.

3. Pusat Laboratorium Terpadu (*Center for Integrated Laboratory*)

Pusat Laboratorium Terpadu merupakan laboratorium bagi seluruh jurusan/program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Laboratorium terpadu menyediakan kelengkapan praktikum bagi jurusan/program agama, sosial, dan sains teknologi. Di dalam laboratorium ini juga terintegrasi antara pembelajaran dan eksperimen dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Pusat Laboratorium Terpadu untuk PAUD (*Day Care*)

Day Care ini memberikan pelayanan profesional pada anak agar beriman, berakhlakul karimah, sehat, cerdas, ceria, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab serta membantu orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak yang islami. Pada akhirnya “Menjadi pusat tumbuh kembang anak yang sholeh dan berkualitas”.

5. Laboratorium Bahasa

Dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi sivitas akademika, atau bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing, tersedia Laboratorium Bahasa. Dalam kegiatan pengajaran bahasa, Laboratorium Bahasa dilengkapi dengan fasilitas multimedia. Laboratorium Bahasa terdapat di beberapa fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Student Center

Dalam upaya mendukung terlaksananya pengembangan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyediakan Student Center, yang terletak di Kampus I, sebagai arena utama bagi aktivitas mahasiswa. Student Center terdiri dari tiga lantai dan dilengkapi dengan ruang pertemuan dengan kapasitas 300 orang, masjid, arena olahraga, dan perkantoran unit-unit kegiatan mahasiswa.

7. Auditorium Harun Nasution

Auditorium Harun Nasution merupakan auditorium utama tempat penyelenggaraan kegiatan kegiatan seremonial dan akademik yang bertaraf nasional dan internasional. Auditorium ini terletak di Kampus I. Gedung yang terdiri dari dua lantai ini mampu menampung 1600 orang dilengkapi dengan pendingin udara dan didisain dengan arsitektur yang memadukan unsur Islam, seni dan keunggulan teknologi mutakhir.

8. Laboratory School

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum bagi para calon guru dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki Laboratory School yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak Ketilang dan Madrasah Pembangunan dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah dan SMK, SMA TRI GUNA. Laboratory School ini berada di lingkungan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tercatat sebagai lembaga pendidikan yang sangat diminati masyarakat.

9. Sarana Olahraga dan Seni

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selain menyediakan sarana dan fasilitas olahraga berupa Student Center dan Lapangan Sepakbola, juga menyediakan Klub Jantung Sehat Indonesia (KJSI), Bela Diri, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Sepak Bola, Volley Ball, Lintas Alam, Panjat Tebing, Tilawatil Qur'an, Teater, Paduan Suara dan lain sebagainya.

10. Ruang Teater

Setiap Gedung Perkuliahannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilengkapi dengan Ruang Teater dengan kapasitas 200 orang dengan disain arsitektur yang unik dan dilengkapi sarana dan prasarana yang mutakhir. Ruang Teater ini dapat digunakan untuk kegiatan akademik dan seni.

11. Masjid

Guna mendukung kegiatan ibadah dan sosial keagamaan lain, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tiga buah masjid. Pertama, Masjid Fathullah yang terdiri dari dua lantai di depan Kampus 1. Kedua, Masjid Al-Jami'ah yang terintegrasi dengan Student Center, dirancang sebagai "masjid pembelajaran". Khutbah dalam shalat Jum'at di masjid ini disampaikan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Ketiga, Masjid FISIP di Kampus 2 yang berlokasi dekat Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Masjid ini menjadi

fasilitas ibadah bagi warga Kampus 2. Selain itu, saat ini juga sedang dibangun Masjid Kampus 4 di Bojongsari.

12. Layanan Informasi Resmi

Guna mendukung kelancaran informasi dan komunikasi di antara sivitas akademika dengan seluruh unit yang ada, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melengkapi diri dengan layanan informasi resmi, yaitu website tiga bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris) beralamat <http://www.uinjkt.ac.id>.

13. Sistem Informasi

Guna mendukung administrasi mahasiswa, dosen, dan pegawai telah tersedia sistem informasi yang bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan alamat <http://ais.uinjkt.ac.id>.

14. Asrama Mahasiswa dan Ma'had

Asrama Mahasiswa dan Ma'had disediakan dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk mendukung keberhasilan studi dan kesejahteraan mahasiswa. Kedua, untuk menanamkan kesalehan (piety) di kalangan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Asrama untuk mahasiswa dan mahasiswi sekarang dihuni 974 orang. Dengan perincian sebagai berikut; Ma'had putra; 204 , Asrama Putri 360, Asrama Putra 140, Asrama Putri FK dan FIKES 210 dan Asrama Putra FK dan FIKES 60 mahasiswa. Asrama dan Ma'had ini letaknya sekitar 300 meter dari Kampus I dan II. Semua gedung dilengkapi dengan sarana memasak, olahraga dan kegiatan ilmiah di bawah bimbingan pengasuh yang berpengalaman.

H. Fasilitas Layanan Umum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak hanya menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat umum, antara lain:

1. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah

Rumah Sakit Syarif Hidayatullah berlokasi di depan Gedung Kampus I, memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan UIN dengan tarif khusus. Juga membuka pelayanan kepada masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian universitas kepada masyarakat. RS Syarif Hidayatullah dilengkapi tenaga dokter umum dan spesialis, dan tenaga medis berpengalaman. Di dalamnya terdapat apotik, laboratorium, terapi, UKG dan kelengkapan medis lainnya beroperasi 24 Jam.

2. Rumah Sakit Haji, Pondok Gede

RSU Haji Jakarta merupakan salah satu Rumah sakit umum yang manajemennya telah dialihkan kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 29 Mei 2020. Di tandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Amany Lubis, MA dengan disaksikan Menteri Agama Fachrul Razi di Kantor Kementerian Agama Jakarta.

3. Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Klinik Pelayanan Kesehatan Masyarakat (KPKM) adalah salah satu komponen penting dari pengembangan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Klinik ini berdiri di tengah perkampungan di Reni Jaya, Pamulang, dan di Buaran Serpong, Kota Tangerang Selatan. Di samping berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat, klinik ini juga menjadi tempat pendidikan mahasiswa FK dan FIKES, dan penelitian baik bagi mahasiswa maupun staf pengajar FK dan FIKES. KPKM resmi dibuka pada tanggal 4 Desember 2012, dan sejak itu telah berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan primer yang meliputi pelayanan individu dan komunitas.

4. Klinik Pratama

Klinik Pratama Syarif Hidayatullah merupakan pusat pelayanan kesehatan primer yang ditujukan kepada karyawan, dosen, dan

mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang meliputi pelayanan individu dan komunitas. Klinik ini merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dapat memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Klinik Pratama ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 2018.

5. Sarana Perbankan

Di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat beberapa bank sebagai bagian dari pelayanan perbankan, yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI, BTN, BJBS. Bank-bank tersebut memiliki kerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan fungsi utama memberikan pelayanan jasa perbankan seperti tabungan, deposito, pengiriman uang, ATM, pembayaran uang kuliah dan sebagainya.

6. Syahida Inn

Sebagai universitas yang tengah berusaha menuju “World Class University”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki sarana penginapan sekelas hotel berbintang yang terletak di Kampus II. Syahida Inn terdiri atas enam lantai dan dilengkapi dengan kamar tidur VIP dan standar yang berpendingin udara. Di samping itu, dilengkapi pula dengan ruang sidang utama, ruang sidang madya, ruang resepsi pernikahan, lobi, kantin, ruang fitnes. Berkaitan dengan sivitas akademika, Syahida Inn bertujuan memberikan pelayanan akomodasi untuk acara, seminar, dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Juga dapat digunakan oleh masyarakat umum.

7. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

Sebagai bagian dari pendidikan dan pembangunan budaya koperasi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendirikan koperasi mahasiswa yang disebut “Koperasi Mahasiswa” (Kopma) Kopma beroperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan akademik mahasiswa. Kopma menyediakan buku-buku referensi, alat tulis, souvenir, layanan foto copy, dan makanan ringan. Kopma terletak di lantai dasar gedung Student Center.

8. Kantin Dharma Wanita (Cafe Cangkir)

Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sivitas akademika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyediakan kantin Dharma Wanita yang terletak di sebuah bangunan cukup megah di tengah Kampus I. Dari tiga lantai yang ada, kantin Dharma Wanita telah mengoperasikan dua lantai. Kantin ini beroperasi sesuai jam perkuliahan dan kegiatan mahasiswa.

9. Transportasi

Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk menuju lokasi kampus dapat ditempuh dengan kendaraan umum (*public transport*) dari berbagai arah. Dari Jakarta ke arah Lebak Bulus - Ciputat; dari Tangerang - BSD (Bumi Serpong Damai) - Ciputat; dari Depok - Lebak Bulus - Ciputat; dari Bogor - Lebak Bulus - Ciputat; dari Bekasi - Lebak Bulus - Ciputat; dan dari Bogor - Parung - Ciputat.

I. Kerjasama dan Pengembangan Jaringan

Kerjasama dan pengembangan jaringan merupakan bagian penting UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka menuju *World Class University*. Oleh karena itu, pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu berusaha mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan berbagai institusi yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1. Perguruan Tinggi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau semacamnya di dalam dan/atau di luar negeri dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Kontrak manajemen bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi dengan pemberian bantuan sumberdaya manusia, informasi dan konsultasi;
- b. Program kembaran (*twin program*) berupa penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya;
- c. Penelitian bidang ilmu keislaman, sosial, dan sains teknologi;
- d. Pengabdian masyarakat (*social services*);
- e. Tukar menukar (*exchange*) dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- f. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
- g. Penerbitan karya ilmiah bersama;
- h. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lainnya;
- i. Pemanfaatan jaringan antar perpustakaan;
- j. Kerjasama lainnya yang perlu;

2. Lembaga Pendidikan Formal dan non-Formal SLTA ke Bawah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/atau non formal SLTA ke bawah. Kerjasama dengan jalur pendidikan di bawahnya merupakan bentuk komitmen universitas untuk ikut meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain kegiatan akademik, administrasi dan manajemen, sumberdaya, dan kelembagaan. Jenis program kerjasamanya dapat berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sumber dana, penyelenggaraan praktikum berbagai bentuk dan jenis, peningkatan manajemen pengelolaan lembaga, peningkatan kualitas kelembagaan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, peningkatan kualitas akademik bidang keagamaan dan umum, Perluasan jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan perpustakaan, dan lain lain yang diperlukan.

3. Lembaga-lembaga Pemerintah dan non-Pemerintah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka diri untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga pemerintah berbagai tingkatan di dalam dan/atau di luar negeri atau lembaga swasta termasuk perusahaan industri dan jasa di dalam dan/atau di luar negeri dapat melakukan kerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas akademik, profesional dan vokasional calon dan/atau lulusan UIN, penelitian, kegiatan pengabdian atau aksi sosial, penerbitan, penguatan lembaga, penggalian daya dan dana, perluasan jaringan, pembinaan keagamaan, dan lainnya yang dianggap perlu.

4. Pelaku dan Pelaksanaan Kerjasama

Berikut ketentuan kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

- a. Kerjasama dilakukan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Naskah MoU ditandatangani Rektor. Sebagai tindak lanjut MoU disusun (*Memorandum of Agreement*) yang ditandatangani pimpinan Unit (Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan Kepala Pusat Riset, lembaga-lembaga nonstruktural)
- b. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Rektor dilakukan oleh fakultas/jurusan/program studi/unit atau tim tertentu dan/atau bersama-sama bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya.
- c. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Dekan dilakukan oleh jurusan/program studi/unit atau tim tertentu atau bersamasama pada fakultas tersebut bergantung kepada jenis kegiatan dan

- volumenya, tetapi dapat juga mengikutsertakan unit-unit lain yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Pelaksanaan kerjasama yang ditandatangani Pimpinan Unit dilakukan oleh unit tersebut atau tim yang ditunjuk bergantung kepada jenis kegiatan dan volumenya tetapi dapat mengikut sertakan unit-unit lain yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - e. Setiap fakultas/Jurusan/program studi/unit yang melakukan kesepakatan kerjasama harus diketahui/ dikoordinasikan oleh/ dengan Pimpinan di atasnya dan Pimpinan Universitas.

J. Lembaga Non-Struktural Universitas

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki lembaga-lembaga non-struktural atau disebut juga lembaga otonom dan semi otonom. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi membantu program-program UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam bidang-bidang pengajaran atau *transfer of knowledge*, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat memanfaatkan dan terlibat dalam lembaga-lembaga nonstruktural untuk kepentingan pengembangan diri dan kerjasama. Berikut adalah lembaga-lembaga nonstruktural di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1. Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah I Jakarta ini merupakan lembaga yang bertugas sebagai Pembina Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Lembaga ini secara struktural merupakan lembaga yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan secara fungsional sebagai pelaksana teknis Dirjen Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI. Gedung Kopertais Wilayah I terletak di Kampus I, satu gedung dengan Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)

PPIM merupakan lembaga otonom di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM melakukan kajian, penelitian, dan publikasi tentang Islam kawasan, dengan kawasan Asia Tenggara sebagai *main area of concern*. Secara rutin PPIM melakukan survei tentang sikap dan perilaku masyarakat Muslim Indonesia terhadap isu-isu seperti demokrasi, nasionalisme, radikalisme, dan sebagainya. PPIM menerbitkan Jurnal Internasional Tiga Bahasa (Inggris, Arab, dan Indonesia) Studia Islamika yang terakreditasi A. PPIM menyelenggarakan diskusi, seminar, workshop, diskusi sosial bekerjasama dengan partner dari dalam dan luar negeri. Gedung PPIM terletak di Kampus II.

3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)

PPSDM merupakan lembaga yang bertujuan mengembangkan tenaga dosen dan staf administrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui pelatihan-pelatihan. Di samping pelatihan-pelatihan, PPSDM juga menyelenggarakan penelitian, workshop, dan seminar. Kantor PPSDM terletak di Kampus I.

4. Pusat Konsultasi Hukum dan HAM (Puskum HAM)

Lembaga ini berfungsi melakukan kajian bidang hukum dan HAM. Puskum HAM juga memiliki program sosialisasi hukum Islam melalui penyuluhan hukum. Di samping itu juga memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum Islam bagi lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan masyarakat umum. Kantor Puskum HAM terletak di Kampus I.

5. Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH)

Lembaga ini berfungsi membina kesadaran lingkungan bagi masyarakat Muslim melalui pengkajian strategis yang menyangkut pemeliharaan lingkungan hidup melalui bahasa agama dan etika, perencanaan AMDAL dan workshop. Kantor PSLH terletak di Kampus I.

6. Pusat Pengembangan Pengajaran dan Pembelajaran (CTLD)

Lembaga ini berfungsi membina tenaga dosen dan mengembangkan sistem pengajaran melalui workshop, penelitian, diskusi dan lain-lain. Kantor lembaga ini terletak di Kampus I.

7. Pusat Kajian Filsafat

Lembaga ini merupakan wadah bagi para peminat filsafat. Jenis kegiatannya antara lain mengadakan diskusi, seminar dan kajian filsafat. Kantor lembaga ini terletak di Kampus I.

8. Pusat Layanan Psikologi

Lembaga ini bertujuan melakukan konseling di bidang psikologi keluarga, remaja, dan melakukan berbagai kajian psikologi dengan pendekatan keislaman.

9. Radio dan Televisi Dakwah & Komunikasi

Lembaga ini bertujuan mengembangkan pendidikan dan sosialisasi wacana keislaman melalui media elektronik (radio dan televisi).

10. Yayasan Syarif Hidayatullah

Yayasan ini didirikan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tugas membantu meningkatkan kesejahteraan sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan masyarakat umum lainnya. Tugas yayasan ini antara lain membina Madrasah Pembangunan, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dan Masjid Fathullah.

11. Badan Urusan Peribadatan dan Dakwah (BUPERDA)

Badan Urusan Peribadatan dan Dakwah (BUPERDA) Masjid Fathullah Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, adalah sebuah badan yang dibentuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang tugasnya adalah menyelenggarakan pembinaan, peribadatan dan dakwah serta pendidikan di Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

12. Madrasah Pembangunan

Madrasah Pembangunan merupakan lembaga pendidikan dasar dan menengah, yang pendiriannya diawali sebagai laboratorium Fakultas Tarbiyah. Madrasah Pembangunan melaksanakan pendidikan dasar, pendidikan tingkat menengah, pendidikan tingkat atas, pengajaran agama Islam, pembinaan peserta didik dan kegiatan pelayanan administrasi sekolah.

13. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Triguna

SMA dan SMK Triguna merupakan lembaga pendidikan tingkat atas, yang pendiriannya diawali sebagai laboratorium fakultas Tarbiyah. Sekolah ini melaksanakan pendidikan tingkat atas, pengajaran agama Islam, pembinaan peserta didik dan kegiatan pelayanan administrasi sekolah.

14. Taman Kanak-kanak Ketilang

Taman Kanak-kanak (TK) ini pada awalnya didirikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, TK ini dikelola Fakultas Tarbiyah dengan Dharma Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

15. Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (IKALUIN)

Ikaluin merupakan organisasi alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ikaluin mempunyai program rutin tahunan yang diselenggarakan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program tersebut bersifat akademik dan sosial dengan pengabdian masyarakat sebagai fokus utama.

16. Social Trust Fund (STF)

Social Trust Fund dibentuk untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kaum dhu'afa dan masyarakat kecil mendapatkan akses pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik tanpa memandang latar belakang sosial, agama, dan etnis. Institusi ini bekerja atas dasar non-profit, transparan, dan akuntabel.

17. Pusat Studi Betawi (PSB)

Lembaga ini didirikan pada 31 Maret 2015 oleh para dosen yang berasal dari komunitas etnis Betawi di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang melakukan kajian, penelitian, publikasi dan advokasi tentang Betawi sebagai fokus utama kajian (*main area of concern*).

18. Pusat Karier (Career Center)

Pusat karier merupakan pusat kegiatan yang membantu para mahasiswa dan alumni untuk memberikan layanan jaringan wirausaha dan jaringan mendapatkan informasi pekerjaan baik sektor industri swasta maupun pemerintah. Juga membantu para pengguna untuk mendapatkan kepuasan pengguna alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program tersebut bersifat akademik dan sosial dengan pengabdian masyarakat sebagai fokus utama.

19. Pusat Kajian Moderasi Beragama.

Kehadiran pusat kajian ini diharapkan memperkuat kontribusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mendorong nilai-nilai toleransi dan perdamaian agama serta mempertajam aktualisasi peran agama dalam mendorong pembangunan nilai-nilai kemanusiaan Indonesia. kehadiran lembaga ini bisa terus memperkuat peranan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mendorong kehidupan keberagamaan yang toleran, penuh penghormatan terhadap keberbedaan, dan sikap saling tolong menolong. isu moderasi beragama juga bukan semata tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama dari perspektif keagamaan. Kementerian-kementerian lain pun dalam Pemerintahan Indonesia memikul tanggungjawab yang sama melalui kebijakan dan program yang dijalankan oleh lembaga masing seperti di sektor pertanian, diplomasi luar negeri, pendidikan dan kebudayaan, dan lainnya.

20. Pusat Kajian Integrasi Ilmu.

Pusat Kajian Integrasi Ilmu diharapkan mampu mengawangi proses integrasi ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum bagi pengembangan tradisi akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Guru Besar Filsafat Islam Profesor Mulyadhi Kartanegara ditunjuk memimpin pusat kajian tersebut. Kehadiran pusat kajian diharapkan melanjutkan pengembangan integrasi ilmu sejak ditandai transformasi IAIN Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Transformasi yang ditandai perubahan status dari institut menjadi universitas dan kehadiran sejumlah fakultas umum dan fakultas agama membutuhkan wadah yang mampu menjaga tujuan integrasi sendiri. Pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke depan membutuhkan pusat kajian yang secara khusus mengkaji gagasan dan praktik integrasi ilmu bagi pengembangan keilmuan dan keislaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

21. Pusat Kajian Taklim Al-Qur'an.

Pusat kajian ini untuk mewadahi semua kegiatan terkait Alquran. Mulai dari tilawah, menafsirkan, mengamalkan, memahami, dan semua kreativitas serta inovasi yang bisa dilakukan di bidang Alquran itu bisa dilakukan di dalam pusat kajian ini. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai perguruan tinggi yang mengusung keilmuan Islam dituntut bisa mengisi juga kebutuhan generasi milenial. Inilah kenapa hari ini kita launching Pusat Kajian Literasi. Semoga ini menjadi wadah pembinaan baca tulis Al-Quran di kalangan mahasiswa, sivitas akademik, dan public.

K. Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Dalam rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang berdasarkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memfasilitasi mahasiswa untuk membentuk lembaga-lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu terdapat pula Unit-unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang tertentu. Lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut adalah:

1. Tingkat Universitas

- a. SEMA (Senat Mahasiswa Universitas)
- b. DEMA (Dewan Mahasiswa Universitas)

Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), terdiri atas:

- a. LDK (Lembaga Dakwah Kampus)
- b. HIQMA (Himpunan Qari-Qari'ah Mahasiswa)
- c. LPMU (Lembaga Penerbitan Mahasiswa Universitas)
- d. Teater Syahid
- e. PSM (Paduan Suara Mahasiswa)
- f. FORSA (Federasi Olahraga Mahasiswa)
- g. KPAARKADIA (Kelompok Pencinta Alam Arti Keagungan dan Keindahan Alam)
- h. PRAMUKA (Praja Muda Karana)
- i. MENWA (Resimen Mahasiswa)
- j. KMMRIAK (Komunitas Musik Mahasiswa Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan)
- k. KSRPMI (Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia)
- l. KOPMA (Koperasi Mahasiswa)
- m. KMPLHK (Kelompok Mahasiswa Lingkungan Hidup Kemahasiswaan)/ RANITA (Kembara Insani Ibnu Battutah)
- n. BAHASA FLAT (Bahasa Foreign Languages Association)
- o. KMF (Komunitas Mahasiswa Fotografi KALACITRA)

2. Tingkat Fakultas

Lembaga Kemahasiswaan pada tingkat fakultas adalah SEMA-F (Senat Mahasiswa Fakultas) dan DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas).

3. Tingkat Jurusan/Program Studi

Lembaga Kemahasiswaan pada semua Jurusan/Program Studi adalah HMPS/HMJ (Himpunan Mahasiswa Program Studi/Himpunan Mahasiswa Jurusan).

Kegiatan kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara umum disalurkan melalui lembaga-lembaga organisasi intra. Organisasi mahasiswa tersebut mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mahasiswa di bidang ekstra kurikuler, keilmuan, pengembangan minat dan bakat, serta sosial kemasyarakatan.

L. Jurnal Ilmiah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat konsen terhadap usaha penerbitan jurnal-jurnal sebagai media publikasi ilmiah bagi sivitas akademika. Penerbitan jurnal dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan komunikasi, baik internal maupun eksternal. Berikut daftar nama-nama jurnal yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

NO	NAMA JURNAL	PENGELOLA	AKREDITASI
1	STUDIA ISLAMIKA	PPIM	Scopus
2	Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah	FSH	Scopus
3	JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia)	Fakultas Psikologi	Scopus
4	EDUSAINS	FITK	Sinta 2
5	TARBIYA : Journal of Education in Muslim Society	FITK	Sinta 2

6	Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Adan Kebahasaaraban	FITK	Sinta 2
7	IJEE (Indonesian Journal of English Education)	FITK	Sinta 2
8	Etikonomi	FEB	Sinta 2
9	Signifikan : Jurnal Ilmu Ekonomi	FEB	Sinta 2
10	Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)	FSH	Sinta 2
11	Jurnal Cita Hukum	FSH	Sinta 2
12	Jurnal Kimia valensi	FST	Sinta 2
13	Al-Kauniyah: Jurnal Biologi	FST	Sinta 2
14	ILMU USHULUDDIN	FU	Sinta 2
15	Insaniyat: Journal of Islam and Humanities	FAH	Sinta 2
16	Buletin Al-Turas	FAH	Sinta 2
17	JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi Dan Pendidikan Indonesia)	Fakultas Psikologi	Sinta 2
18	InPrime : Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics	FST	Sinta 3
19	Journal of Qur'an and Hadith Studies	Sekolah Pascasarjana	Sinta 3
20	Esenси: Jurnal Bisnis dan Menejemen	FEB	Sinta 3
21	SOSIO-DIDAKTIKA : Social Science Education Journal	FITK	Sinta 3
22	Dialektika: Jurnal bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FITK	Sinta 3
23	Jurnal Teknik Informatika	FST	Sinta 3
24	EMPATI : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial	FDIK	Sinta 3

25	Akuntabilitas	FEB	Sinta 4
26	Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender	PSGA	Sinta 4
27	Al-Fiziyah : Journal of Materials Science, Geophysics, Instrumentation and Theoretical Physics	FST	Sinta 4
28	SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari	FSH	Sinta 4
29	Ushuluna : Jurnal Ilmu Ushuluddin	FU	Sinta 4
30	Jurnal Indo-Islamika	Sekolah Pascasarjana	Sinta 4
31	Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies	FDI	Sinta 5
32	TAZKIYA JOURNAL OF PSYCHOLOGY	Fakultas Psikologi	Sinta 5
33	AGRIBUSINESS JOURNAL	FST	Sinta 6
34	Mimbar	Puslitpen	
35	Al-Maktabah	Perpustakaan	
36	JISI	FISIP	
37	NARASI	LP2M	
38	Kordinat	Kopertais	
39	Socio Historica: Journal of Islamic Social History	FAH	
40	Litteratura: Jurnal Bahasa dan Sastra	FAH	
41	Journal Muslim English Literature	FAH	
42	Journal Librarianship in Muslim Societies	FAH	

M. Akreditasi Institusi dan Program Studi

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 25/SK/BANPT/Akred/S/II/2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat "A". Sementara jurusan/program studi sebagian besar juga sudah terakreditasi. Berikut adalah daftar jurusan/program studi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan status akreditasinya:

Fakultas	Program Studi	Status
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	1. Pendidikan Agama Islam	A
	2. Pendidikan Bahasa Arab	A
	3. Tadris Bahasa Inggris	A
	4. Pendidikan Matematika	B
	5. Tadris Biologi	B
	6. Tadris Kimia	B
	7. Tadris Fisika	B
	8. Manajemen Pendidikan	A
	9. Tadris Bahasa Indonesia	B
	10. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	A
	11. Pendidikan Guru MI	A
	12. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	B
	13. Magister Pendidikan Agama Islam	A
	14. Magister Pendidikan Bahasa Arab	A
	15. Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Baik Sekali
	16. Magister Manajemen Pendidikan Islam	B
	17. Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Baik
Adab dan Humaniora	1. Bahasa dan Sastra Arab	A
	2. Sejarah dan Peradaban Islam	A
	3. Tarjamah	A
	4. Ilmu Perpustakaan	A
	5. Sastra Inggris	B
	6. Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam	A
	7. Magister Bahasa dan Sastra Arab	A

Ushuluddin	1. Studi Agama-Agama 2. Aqidah dan Filsafat Islam 3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4. Ilmu Hadits 5. Ilmu Tasawuf 6. Magister Studi Agama-Agama 7. Magister Aqidah-Filsafat Islam 8. Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir	A A A Baik B A A B
Syariah dan Hukum	1. Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) 2. Perbandingan Madzhab 3. Hukum Pidana Islam (Jinayah) 4. Hukum Tata Negara (Siyasah) 5. Hukum Ekonomi Islam (Muamalat) 6. Ilmu Hukum 7. Magister Hukum Ekonomi Syariah 8. Magister Hukum Keluarga Islam	A A A A A B A B
Dakwah dan Ilmu Komunikasi	1. Komunikasi Dan Penyiaran Islam 2. Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 3. Manajemen Dakwah 4. Pengembangan Masyarakat Islam 5. Kesejahteraan Sosial 6. Jurnalistik 7. Magister Komunikasi Penyiaran Islam	A A A A A Baik B
Dirasat Islamiyah	1. Dirasat Islamiyah 2. Magister Dirasat Islamiyah	A A

Psikologi	1. Psikologi 2. Magister Psikologi	A B
Ekonomi dan Bisnis	1. Manajemen	A
	2. Akuntansi	A
	3. Ekonomi Pembangunan	A
	4. Ekonomi Syariah	B
	5. Perbankan Syariah	A
	6. Magister Perbankan Syariah	Baik Sekali
	7. Doktor Perbankan Syariah	B
Sains dan Teknologi	1. Agribisnis	Baik Sekali
	2. Teknik Informatika	Baik Sekali
	3. Sistem Informasi	Unggul
	4. Matematika	Baik Sekali
	5. Biologi	A
	6. Kimia	B
	7. Fisika	B
	8. Teknik Pertambangan	B
	9. Magister Agribisnis	B

Ilmu Kesehatan	1. Kesehatan Masyarakat	B
	2. Farmasi	B
	3. Ilmu Keperawatan	A
	4. Profesi Ners	A
	5. Profesi Apoteker	B
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Sosiologi	A
	2. Ilmu Politik	A
	3. Ilmu Hubungan Internasional	A
Kedokteran	4. Pendidikan Dokter	A
	5. Profesi Dokter	A
Sekolah Pascasarjana	6. Magister Pengkajian Islam	A
	7. Doktor Pengkajian Islam	A



BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Penerimaan Mahasiswa Baru S1

1. Reguler

Penerimaan mahasiswa baru reguler S1 terbagi menjadi beberapa jalur, yaitu:

- a. SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (Permendikbud 48/2022 pasal 5);
- b. SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (Permendikbud 48/2022 pasal 6);
- c. Seleksi Prestasi Akademik Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
- d. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN);
- e. Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM-PTN Barat);
- f. Seleksi Mandiri.

2. Kerjasama

Penerimaan melalui mekanisme kerjasama dilakukan dengan perjanjian kerjasama tersendiri terkait prosedur dan pembiayaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

B. Penerimaan Mahasiswa Baru S2 dan S3

1. Reguler

Penerimaan mahasiswa baru untuk program S2 dan S3 dilakukan secara mandiri oleh panitia yang dibentuk dengan surat keputusan Rektor.

2. RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap kegiatan perkuliahan yang telah diikuti sebelumnya oleh mahasiswa untuk diakui sebagai bagian dari beban kuliah pada program yang sedang diikuti.

Penerimaan mahasiswa baru dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur dengan surat keputusan Rektor nomor 602 tahun 2020.

Ketentuan-ketentuan mengenai RPL antara lain :

- a. RPL berlaku untuk mahasiswa program Magister (S2) dan Doktor (S3).
- b. RPL hanya berlaku bagi mahasiswa dengan status Mengundurkan Diri yang pernah terdaftar dan mengikuti kuliah secara resmi pada program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jenjang yang sama.
- c. Mahasiswa program RPL dapat melakukan pindah program studi melalui mekanisme pendaftaran mahasiswa baru sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Mahasiswa mengajukan permohonan pengakuan terhadap mata kuliah dan nilai dari pembelajaran lampau dengan melampirkan daftar mata kuliah dan nilai berupa Rekapitulasi Hasil Studi saat melakukan pendaftaran online.
 - e. Pengakuan terhadap nilai mata kuliah yang sama dari pembelajaran lampau diperoleh sesuai hasil assesment, maksimal 60% atas pencapaian sebelumnya.
 - f. Verifikasi dilakukan oleh asesor program studi yang dituju dan hasil verifikasinya ditetapkan dengan SK Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Kerjasama

Penerimaan melalui mekanisme kerjasama dilakukan dengan perjanjian kerjasama tersendiri terkait prosedur dan pembiayaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

C. Penerimaan Mahasiswa Baru Profesi

1. Reguler

Penerimaan mahasiswa baru untuk program profesi dilakukan secara mandiri oleh program studi. Program profesi diselenggarakan antara lain di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Profesi Guru), Fakultas Ilmu Kesehatan (Profesi Ners dan Profesi Apoteker) dan Fakultas Kedokteran (Profesi Dokter).

2. Kerjasama

Penerimaan melalui mekanisme kerjasama dilakukan dengan perjanjian kerjasama tersendiri terkait prosedur dan pembiayaan seperti Program Profesi Guru yang bekerjasama dengan Kementerian Agama.



BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan

1. Sarjana

Program sarjana diarahkan agar lulusannya memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
- c. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

2. Profesi

Program profesi diarahkan agar lulusannya memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mampu mengembangkan bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dikawasan keahlian tersebut;
- b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

3. Magister

Program magister diarahkan agar lulusannya memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa;
- d. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

4. Doktor

Program doktor diarahkan agar lulusannya memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, humaniora dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
- b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan
- c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.
- d. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

B. Kurikulum

Sejak tahun akademik 2014/2015 seluruh Program Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Penerapan KKNI ini merupakan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Keputusan Rektor Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Keputusan Rektor Nomor 1321 Tahun 2021 tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .

Rancangan kurikulum seluruh program studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik sarjana, profesi, magister, dan doktor, telah mengadopsi KKNI dan SNDikti 2020. Spesifikasi program studi ini, visi, misi, tujuan universitas dapat dilihat keterkaitannya dengan visi, misi, dan tujuan fakultas. Bahkan, hingga visi, misi, dan tujuan program studi.

Dalam spesifikasi program ini, KKNI menjadi acuan penjenjangan kompetensi untuk semua program studi dan sudah terlihat di seluruh outcomenya. Dengan *outcome* yang jelas, akan mempertegas distingsi antara program studi yang satu dengan program studi yang lain. *Outcome* program studi diturunkan menjadi *program learning outcome*.

Bagi mahasiswa profesi, magister, dan doktor dituntut untuk berkompetisi di dunia global. Oleh karena itu, maka mahasiswa pascasarjana harus menguasai bahasa asing dengan kualifikasi tertentu dan mempublikasikan hasil risetnya ke jurnal yang bereputasi internasional dan atau terindeks scopus. Penajaman lebih lanjut mata kuliah ke dalam modul atau reading material, silabus, deskripsi mata kuliah, SAP, tema dan sub tema tiap perkuliahan, referensi, dan sistem evaluasi yang tepat, didiskusikan lebih lanjut dalam konsorsium bidang ilmu yang ada di dalam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Substansi isi kurikulum juga dibahas dalam asosiasi profesi atau keilmuan. Universitas mendorong seluruh program studi untuk menjalin asosiasi dan dosen pada prodi menjalin asosiasi bidang ilmu, untuk membahas lebih tajam substansi ilmu yang pada saatnya nanti akan dimasukkan dalam nama-nama mata kuliah.

Sistem Pendidikan yang digunakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Sistem Kredit Semester (SKS) dan secara bertahap mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengacu pada Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Yang dimaksud SKS adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja pendidik (dosen), dan

beban penyelenggaraan suatu mata kuliah dalam program selama 16 minggu kerja secara efektif dihitung dalam satuan kredit. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Setiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan bobot kredit.
- b. Bobot kredit setiap mata kuliah dapat berlainan.
- c. Bobot kredit masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar usaha penyelesaian tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas lainnya.

Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, kegiatan akademik terstruktur, dan kegiatan akademik mandiri. Satu sks kegiatan perkuliahan setara dengan kegiatan pembelajaran 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit tugas terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit tugas mandiri. Satu sks kegiatan seminar atau bentuk lain yang sejenis setara dengan 100 (seratus) menit proses belajar, dan 70 (tujuh puluh) menit tugas mandiri. Satu sks kegiatan praktikum setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit.

Di antara tujuan penggunaan sistem kredit semester adalah:

- a. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Agar sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang bervariasi dapat dilaksanakan.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaikbaiknya.

- f. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi, atau antar perguruan tinggi yang sejenis.

2. Mata Kuliah

Setiap mata kuliah harus memiliki kode mata kuliah tersendiri yang petunjuk teknis pengkodeannya ditetapkan berdasarkan SK Rektor. Mata kuliah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran penciri nasional, penciri universitas dan penciri program studi.

- a. Mata kuliah penciri nasional sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot 3 sks dan
 - 2) Bahasa Indonesia dengan bobot 3 sks.
- c. Mata kuliah penciri universitas sebagai berikut :
 - 1) Studi Islam dengan bobot 4 sks,
 - 2) Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan bobot 3 sks,
 - 3) Praktikum Qiroah dan Ibadah dengan bobot 2 sks,
 - 4) Bahasa Arab dengan bobot 3 sks dan
 - 5) Bahasa Inggris dengan bobot 3 sks.

Mata kuliah penciri nasional, penciri universitas tidak diwajibkan untuk program magister dan program doktor.

Fakultas dapat mengembangkan mata kuliah penciri fakultas sesuai ketentuan studi dengan memperhatikan konsorsium bidang ilmu yang bersangkutan. Jenis dan nama mata kuliah penciri program studi ditetapkan oleh Program Studi dengan memperhatikan konsorsium bidang ilmu yang bersangkutan.

Mata kuliah tugas akhir dapat disusun dalam bentuk skripsi/tugas akhir/tesis/dissertasi atau dalam bentuk lain yang ditentukan program studi dan ditetapkan oleh Dekan.

C. Masa Studi, Beban Studi dan Rencana Studi

1. Masa Studi

Masa studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu kepada peraturan terkini yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagai contoh saat Pedoman Akademik ini terbit yang berlaku adalah Permenristekdikti no. 18 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, dengan batas masa studi sebagai berikut :

- a. Program Sarjana (S1), maksimal 7 (tujuh) tahun;
- b. Program Profesi, (Ners, Akuntan, Psikolog, Apoteker), maksimal 3 (tiga) tahun, (Dokter dan Dokter Gigi) maksimal 5 (lima) tahun;
- c. Program Magister (S2), Magister Terapan, dan Program Spesialis Satu, maksimal 4 (empat) tahun;
- d. Program Doktor (S3), maksimal 7 (tujuh) tahun;

2. Beban Studi

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, wajib menempuh beban belajar:

- a. Program Sarjana, wajib menempuh beban belajar 144 – 150 SKS.
- b. Khusus untuk program studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter maksimal 154 SKS (satu paket).
- c. Program Profesi 24- 36 SKS, kecuali ada pertimbangan lain dari asosiasi profesi.
- d. Program Magister 36 – 48 SKS.
- e. Program Doktor 42 – 52 SKS.

3. Rencana Studi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studi melalui AIS (*Academic Information System*). Masa studi pada semester yang tidak diikuti akan

diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan. Pengisian Rencana Studi melalui Kartu Rencana Studi elektronik (e-RS) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau ber-prasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- d. Untuk mahasiswa S1, pengambilan jumlah mata kuliah dan beban sksnya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi dan jumlah sks minimal dan maksimal yang boleh ditempuh, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	IPS sebelumnya	Maksimal SKS
1	3,00 – 4,00	24
2	2,50 – 2,99	21
3	2,00 – 2,49	18
4	1,50 – 1,99	16
5	Kurang dari 1,50	14

- e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal Universitas sepanjang substansi ilmu dalam mata kuliah, nomenklatur, kode mata kuliah, dan sesuai dengan paket disiplin ilmu pada program studi mahasiswa yang bersangkutan maksimal 20 sks atas persetujuan ketua program studi dan disahkan oleh Dekan.
- f. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar Universitas maksimal 2 semester atau setara 40 sks (di program

studi yang sama atau berbeda) atas persetujuan Ketua Program Studi dan disahkan oleh Dekan dengan mengikuti ketentuan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

- g. Selama masa studi, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dan mengisi e-RS setiap semester dengan mata kuliah yang diambil (walaupun tinggal mata kuliah Skripsi/ Tugas Akhir / Thesis / Disertasi).

D. Mahasiswa

Status mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terbagi menjadi 3, yaitu:

1. **Status Aktif**, adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya kuliah;
 - b. Telah melakukan pengisian Rencana Studi Elektronik (e-RS) pada *Academic Information System (AIS)*;
 - c. Mendapatkan validasi e-RS dari penasihat akademik;
2. **Status Non-Aktif**, adalah mahasiswa yang pada akhir semester tidak memiliki mata kuliah. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Mahasiswa tidak mendapatkan validasi atas e-RS, atau
 - b. Mahasiswa tidak mengisi e-RS, atau
 - c. Mahasiswa tidak melakukan pembayaran biaya kuliah
3. **Status Cuti**, adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan cuti dan mendapatkan persetujuan rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik maupun kemahasiswaan selama 1 semester;

Mahasiswa yang keluar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terbagi menjadi 6, yaitu :

1. **Lulus** adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan beban studi serta memenuhi seluruh persyaratan kelulusan yang ditetapkan dengan SK Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana dalam sidang yudisium;
2. **Mutasi** adalah mahasiswa yang pindah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke perguruan tinggi lain setelah memenuhi persyaratan pindah;
3. **Dikeluarkan** adalah mahasiswa yang dicabut statusnya sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akibat sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa tidak berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah;
4. **Mengundurkan Diri** adalah mahasiswa yang keluar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas permintaan sendiri dan tidak memiliki tunggakan atau kewajiban lain;
5. **Putus Sekolah** adalah mahasiswa yang saat dievaluasi pada semester 2, 4 dan semester akhir batas masa studi memiliki IPK kurang dari 2.00 (S1) atau kurang dari 3.00 (S2 dan S3) dan atau habis masa studi. Mahasiswa tidak berhak mendapatkan daftar nilai mata kuliah;
6. **Wafat** adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan yang bersangkutan meninggal dunia;

E. Semester Reguler

Penyelenggaraan program pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan berdasarkan sistem semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.

F. Semester Antara

Mahasiswa S1 dapat mengikuti perkuliahan semester antara sesuai Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 479 Tahun 2015 tentang pelaksanaan semester antara ganjil-genap dan genap-ganjil mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

1. Ketentuan perkuliahan semester antara:
 - a. Waktu perkuliahan dilaksanakan antara semester ganjil dan semester genap serta antara semester genap dan semester ganjil;
 - b. Jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah adalah 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
2. Persyaratan mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti semester antara:
 - a. Mahasiswa aktif minimal semester 4;
 - b. Mahasiswa masih dalam masa studi yaitu semester 4 sampai dengan semester 13;
 - c. Mata kuliah yang dapat diambil maksimal 9 sks.
 - d. Pembiayaan perkuliahan semester antara dibebankan kepada masing-masing mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Standar Nilai Bahasa

Standar Nilai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Sebagai syarat kelulusan, Rektor telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor: Un.01/R/HK.005/233/2012 yang menetapkan standar nilai Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

1. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Inggris

No.	Program	Nilai Min. ETIC
1.	S1 Non Bahasa Inggris	450
2.	S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Kelas Internasional.	500
3.	Program S2	500
4.	Program S3	550

2. Standar Nilai Kelulusan Bahasa Arab

No.	Program	Nilai Min. TOAFL
1.	S1/S2/S3/ Prodi Umum	375
2.	S1 Prodi Agama.	400
3.	S1 Bahasa dan Sastra Arab, dan Pendidikan Bahasa Arab	500
4.	Program S2	500
5.	Program S3	550

Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah lembaga penyelenggara ujian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bagi mahasiswa yang sudah memenuhi standar nilai minimum, yang harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh PPB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nilai ujian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dari lembaga lain (institutional atau internasional) dapat diterima apabila mendapat pengesahan dari PPB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada 3 Maret 2013, buku TOAFL (Test of Arabic as a Foreign Language) Bahasa Arab yang dikembangkan tim Pusat Pengembangan Bahasa memperoleh Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 067393 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun ke depan. Hal ini menambah bobot TOAFL kredibilitas alat test dan hasil test bahasa Arab yang dilaksanakan Pusat Bahasa.

H. Proses Pembelajaran

1. Registrasi

Registrasi terdiri dari registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi adalah melakukan pembayaran biaya kuliah melalui bank-bank yang bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah. Registrasi akademik adalah mahasiswa melakukan pengisian e-RS setelah melakukan registrasi administrasi. Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk dapat mengikuti perkuliahan.

2. Ujian

Ujian dapat diselenggarakan secara lisan, tulis, praktikum, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan. Ujian Skripsi / Tugas Akhir / Tesis / Disertasi atau tugas-tugas akhir perkuliahan lain seperti penulisan artikel yang sudah terindeks SINTA 2 atau 3 sebagai penulis pertama, dilaksanakan dalam bentuk munaqasyah atau review (khusus untuk artikel) secara luring maupun daring.

3. Indeks Prestasi

Ada dua indeks prestasi, yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS adalah hasil penghitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks dikalikan nilai bobot) pada suatu semester dibagi dengan jumlah sks pada semester tersebut. IPK adalah hasil penghitungan jumlah nilai semua mata kuliah lebih dari satu semester dikalikan nilai bobot masing-masing dan dibagi dengan jumlah sks semua mata kuliah.

4. Penilaian

Penilaian mata kuliah terdiri atas akumulasi beberapa komponen yaitu: formatif (kehadiran, penyajian makalah, quiz, praktikum dan/atau tugas-tugas lain), ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS).

Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi nilai bobot. Konversi dan nilai bobot untuk seluruh program studi adalah sebagai berikut:

Nilai Bobot Untuk Program Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
80 - 100	A	4.00	Lulus
70 - 79	B	3.00	Lulus
60 - 69	C	2.00	Lulus
50 - 59	D	1.00	Tidak Lulus
0 - 49	E	0.00	Tidak Lulus

Nilai Bobot untuk Program S2 dan S3

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
90 - 100	A+	4.00	Lulus
85 - 89	A	3.75	Lulus
80 - 84	A-	3.50	Lulus
75 - 79	B+	3.25	Lulus
70 - 74	B	3.00	Lulus
65 - 69	B-	2.75	Tidak Lulus

60 - 64	C+	2.50	Tidak Lulus
55 - 59	C	2.25	Tidak Lulus
50 - 54	C-	2.00	Tidak Lulus
45 - 49	D	1.00	Tidak Lulus
0 - 44	E	0.00	Tidak Lulus

Penilaian bagi mata kuliah yang tidak diberikan nilai oleh dosen hingga berakhirnya jadwal penginputan nilai, maka mata kuliah tersebut diberi nilai T (Tunda). Mata kuliah yang memiliki nilai T maka jumlah SKSnya tidak diikutsertakan dalam perhitungan Indeks Prestasi Semester maupun Indeks Prestasi Kumulatif.

5. Evaluasi Semester

Evaluasi mata kuliah dilakukan pada tengah semester (UTS) dan akhir semester (UAS). UTS dilakukan setelah materi disampaikan 50% (Lima puluh persen) dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. UAS dilakukan jika materi perkuliahan telah disampaikan seluruhnya sesuai jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa tidak berhak mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 75% dari jadwal pertemuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Evaluasi mahasiswa S1 dilaksanakan pada setiap akhir semester 2 dan akhir semester 4, dimana mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik putus studi jika tidak memenuhi persyaratan perolehan minimal SKS atau minimal IPK. Pihak program studi melakukan evaluasi terhadap perolehan SKS dan IPK mahasiswa.

6. Penulisan Makalah Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi

Kemampuan menulis karya ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan karya ilmiah dimaksud dapat berupa makalah tugas akhir/

skripsi, tesis, atau disertasi. Penulisan makalah dapat ditetapkan sebagai persyaratan bahan seminar tugas-tugas perkuliahan dan/atau praktikum pada semua jenjang program pendidikan, sedangkan penulisan tugas akhir/ skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 (Sarjana), penulisan tesis merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S2 (Magister) dan penulisan disertasi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S3 (Doktor).

Penulisan setiap karya ilmiah harus memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, baik dari segi teknis, bahasa, sistematika maupun substansi. Selain itu, penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada sumber yang berkualitas dan diutamakan menggunakan sumber-sumber primer serta terhindar dari tindakan plagiat (*plagiarisme*). Sumber pengambilan data dapat berupa data lapangan dan/atau data kepustakaan. Hal-hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dapat dibaca di “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)”.

7. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi, termasuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan ini dapat dinilai sebagai salah satu tugas bagi lembaga, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Kegiatan semacam ini, khusus bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai salah satu komponen evaluasi penyelesaian studi. Oleh karena itu pimpinan Fakultas/ Jurusan/Program Studi dapat memasukkannya ke dalam kurikulum.

Nama mata kuliah pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), bakti sosial, kerja lapangan, atau lainnya. Mata kuliah ini dapat diberi bobot 4(Empat) sks. Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat berupa kegiatan terstruktur, kelompok, mandiri, dan/ atau ekuivalensi/alih kredit. Teknis penetapan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikoordinasikan oleh Pusat Pengabdian pada Masyarakat (PPM) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau bersama dengan pimpinan Fakultas/ Jurusan/Program Studi.

8. Penasihat Akademik

Penetapan sistem kredit sebagai sistem pendidikan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merencanakan dan memutuskan mata kuliah yang akan diambilnya pada setiap semester. Dalam rangka perencanaan dan penetapan mata kuliah ini, mahasiswa disarankan berkonsultasi dengan penasihat akademiknya. Walau demikian, penetapan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa sendiri. Keberhasilan mahasiswa dalam studinya tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan akademiknya saja melainkan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Penasihat akademik berperan sebagai pembimbing atau penasehat mahasiswa dalam upaya menyelesaikan masalah, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik.

Tugas-tugas penasihat akademik antara lain adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
- b. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah per semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien.
- c. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar serta pemecahan yang dianggap paling baik ketika menghadapi masalah.
- d. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi dan memvalidasi rencana studi (e-RS) yang telah diinput dalam AIS sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya.
- e. Memverifikasi dan memvalidasi SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) mahasiswa.
- f. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam hal penyusunan proposal tugas akhir/skripsi .

I. Prosedur Administrasi

Setiap mahasiswa sejak diterima dan terdaftar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diwajibkan mengetahui program belajar yang diikuti. Oleh karena itu setiap mahasiswa harus melaksanakan hal-hal berikut:

1. Pendaftaran Ulang dan Pengisian Rencana Studi

Pada setiap permulaan semester mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pengisian rencana studi melalui AIS (*Academic Information System*). Apabila tidak melakukan pendaftaran, mahasiswa yang bersangkutan statusnya menjadi Non-Aktif dan haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut tidak berlaku. Untuk dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya, mahasiswa tersebut diharuskan mendaftarkan diri kembali dengan membayar penuh kewajiban keuangan untuk semester berjalan dan tunggakan semester sebelumnya. Semester dimana status mahasiswa Non-Aktif akan tetap diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.

Pengisian e-RS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester I hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah yang ditetapkan untuk semester I. Mahasiswa semester berikutnya dapat mengambil mata kuliah sesuai ketentuan.
- b. Memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- c. Mata kuliah yang berkesinambungan atau berprasyarat harus ditempuh sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- d. Pengambilan jumlah mata kuliah dan beban SKSnya harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan indeks prestasi semester dan jumlah SKS maksimal yang boleh ditempuh.
- e. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas prodi dalam internal universitas sepanjang substansi ilmu dalam mata kuliah, nomenklatur, kode mata kuliah, dan sesuai dengan paket

disiplin ilmu pada program studi mahasiswa yang bersangkutan.

- f. Selama masa studi, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang dan mengisi Rencana Studi setiap semester (termasuk skripsi/tesis/disertasi dan dosen pembimbing pada setiap semester).

2. Perubahan Rencana Studi

Perubahan, penukaran, dan pembatalan mata kuliah dapat dilakukan pada saat jadwal penginputan e-RS sesuai kalender akademik. Jika e-RS telah divalidasi Penasihat Akademik tetapi mahasiswa ingin melakukan perubahan atau pembatalan mata kuliah, proses dapat dilakukan setelah disetujui Penasihat Akademik **selama jadwal penginputan e-RS belum ditutup.**

3. Perbaikan Nilai

Tidak ada ujian ulangan untuk suatu mata kuliah setelah berlangsung ujian semester. Perbaikan nilai mata kuliah hanya dilakukan dengan cara mengambil program mata kuliah tersebut pada semester berikutnya dengan mengisi e-RS dan mengikuti perkuliahan kembali.

Perbaikan nilai hanya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perbaikan nilai tidak diperkenankan dilakukan pada semester yang telah berlalu karena terkait dengan pelaporan PDDIKTI.
- b. Mahasiswa wajib mengisi mata kuliah yang akan diperbaiki dalam e-RS di AIS sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- c. Mahasiswa dapat melakukan perbaikan dengan catatan bahwa nilai yang berlaku adalah nilai yang tertinggi.
- d. Mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler secara penuh (14 minggu efektif) atau semester antara.

Dalam hal terjadi perubahan kurikulum, mahasiswa yang bermaksud melakukan perbaikan nilai namun mata kuliah kurikulum lama tersebut sudah tidak ditawarkan pada kurikulum baru, maka mata kuliah tersebut ditentukan penggantinya oleh pimpinan Program Studi pada kurikulum baru yang ditawarkan.

4. Cleansing Nilai

Cleansing nilai adalah pemilihan mata kuliah untuk tidak ditampilkan pada transkrip akademik. Hal ini dapat terjadi jika perbaikan nilai mata kuliah pada kurikulum yang lama tidak ditawarkan lagi pada kurikulum yang baru. Perbaikan dilakukan dengan mengikuti mata kuliah penggantinya di kurikulum baru. Dengan demikian ada dua mata kuliah yang akan tampil pada transkrip padahal seharusnya tampil salah satunya saja. Dengan demikian salah satu mata kuliah tersebut harus dilakukan *cleansing*.

5. Cuti Kuliah

Mahasiswa yang telah kuliah aktif minimal 2 (dua) semester dapat mengambil cuti kuliah selama 1 (satu) semester. Mahasiswa tidak boleh memperpanjang masa cutinya (cuti secara berturut-turut selama 2 semester). Cuti kuliah dapat diambil paling banyak 2 semester selama masa studi dan tetap diperhitungkan sebagai masa studi. Selama mengambil cuti, mahasiswa hanya diwajibkan membayar biaya administrasi yang besarnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Dekan fakultas / Direktur Sekolah Pascasarjana, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa daftar ulang semester berikutnya, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran biaya kuliah pada semester sebelumnya.
- b. Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- c. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Jurusan/ Program Studi

Dekan fakultas / Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan permohonan cuti mahasiswa kepada Rektor c/q Kepala Biro AAKK dengan lampiran permohonan dan dokumen persyaratan dari mahasiswa. Jika memenuhi persyaratan, Kepala Biro AAKK menerbitkan Surat Keterangan Cuti Kuliah untuk mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan fakultas / Direktur Sekolah Pascasarjana, Pimpinan Tata Usaha fakultas / Sekolah Pascasarjana, dan Bagian

Keuangan universitas. Mahasiswa dapat memperoleh surat cuti apabila telah melakukan pembayaran biaya administrasi cuti kuliah.

6. Mengundurkan Diri

Mahasiswa yang akan mengundurkan diri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menempuh prosedur pengajuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan fakultas / Direktur Sekolah Pascasarjana dengan persetujuan dari pihak Program Studi.
- b. Fakultas / Sekolah Pascasarjana mengajukan permohonan tersebut kepada Rektor c/q Kepala Biro AAKK dengan melampirkan bukti bebas biaya kuliah dari Bagian Keuangan dan bebas pustaka.
- c. Rektor c/q Kepala Biro AAKK menerbitkan Surat Keterangan Mengundurkan Diri dengan lampiran Rekapitulasi Hasil Studi.

J. Sanksi Administratif, Akademik dan Non Akademik

1. Sanksi Administratif

Mahasiswa yang melanggar ketentuan administrasi akademik diberikan sanksi:

- a. Mahasiswa yang melakukan pendaftaran di luar waktu yang sudah ditentukan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sampai batas waktu yang ditetapkan statusnya menjadi Non Aktif. Untuk mengembalikan statusnya menjadi Aktif pada semester berikutnya maka mahasiswa wajib melunasi biaya kuliah (biaya semester berikutnya dan seluruh tunggakan semester sebelumnya berikut dendanya).

2. Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang statusnya menjadi Non-Aktif;

- b. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi (eRS) pada masa yang telah ditentukan maka tidak berhak mengikuti perkuliahan dengan segala konsekuensinya.
- c. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut.
- d. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/ atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya oleh dosen yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 2 memperoleh kurang dari 24 SKS atau IPK kurang dari 2.00, dikenakan sanksi akademik berupa putus studi.
- f. Mahasiswa S1 yang pada akhir semester 4 memperoleh kurang dari 48 SKS atau IPK kurang dari 2.00, dikenakan sanksi akademik berupa putus studi.
- g. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi setelah ujian dalam waktu tiga bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi, maka nilai ujiannya dinyatakan batal dan diharuskan ujian ulang.
- h. Penetapan sanksi akademik diusulkan oleh Tim Fakultas / Sekolah Pascasarjana kepada Dekan / Direktur. Selanjutnya Dekan / Direktur meneruskan usulan tersebut kepada Rektor c/q Kepala Biro AAKK untuk diterbitkan Surat Sanksi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Sanksi Non Akademik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan non akademik, hukum, dan moral dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan keras;
- c. Skorsing dalam jangka waktu tertentu;
- d. Dikeluarkan dari universitas.

Jenis hukuman di atas ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat fakultas/Sekolah Pascasarjana maupun universitas. Pemberhentian studi mahasiswa dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rektor.

K. Yudisium, Kelulusan Mahasiswa dan Wisuda

1. Yudisium

- a. Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh perkuliahan yang telah ditempuh termasuk sidang tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi berikut perbaikannya.
- b. Penentuan kelulusan dilakukan dalam rapat akademis oleh pimpinan fakultas atau Sekolah Pascasarjana dan diumumkan kepada mahasiswa.
- c. Yudisium dapat dilaksanakan sebulan setelah sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan beberapa kali menjelang wisuda.
- d. Mahasiswa yang telah melaksanakan sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan diterima perbaikannya harus mendaftar yudisium agar dapat diajukan kelulusannya.
- e. Syarat-syarat mendaftar yudisium adalah sebagai berikut:
 - 1) Telah lulus seluruh mata kuliah yang ditentukan dan memenuhi syarat minimal SKS dan IPK sesuai program pendidikan.

- 2) Telah menempuh ujian munaqosah/tugas akhir/ skripsi/tesis/ disertasi dan dinyatakan lulus ujian sesuai berita acara;
 - 3) Telah memiliki berita acara penyerahan dan pengesahan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang ditandatangani oleh Dekan / Direktur, Ketua Program Studi, penguji dan pembimbing.
 - 4) Telah bebas pembayaran biaya kuliah dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian keuangan universitas;
 - 5) Telah bebas pustaka dibuktikan dengan surat bebas pustaka dari perpustakaan universitas dan fakultas
- f. Yudisium ditandatangani oleh Dekan fakultas terkait untuk program S1, S2 dan S3, dan oleh Direktur SPs untuk program S2 dan S3 Sekolah Pascasarjana (SPs);
- g. Tanggal SK Yudisium merupakan tanggal lulus mahasiswa;
- h. Dekan fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan secara tertulis kelulusan mahasiswa kepada rektor Cq Wakil Rektor Bidang Akademik selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal ditetapkan;

2. Kelulusan Mahasiswa

- a. Kelulusan adalah penetapan kelulusan bagi mahasiswa program Strata Satu (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) fakultas dan program sebagai Magister (S2) dan Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana;
- b. Setiap mahasiswa yang lulus wajib memenuhi persyaratan (eligible) dan PIN (Penomoran Ijazah Nasional);
- c. Keputusan kelulusan ditandatangani oleh Rektor berdasarkan SK Yudisium Dekan fakultas / Direktur Sekolah Pascasarjana;
- d. Tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit keputusan Rektor tentang kelulusan sebagai tempat, tanggal, bulan dan tahun terbit ijazah dan transkrip akademik;

3. Wisuda

Wisuda adalah pelantikan / pengukuhan / peresmian lulusan sebagai alumni yang dilakukan melalui sidang senat terbuka dan merupakan proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik di universitas. Ijazah, transkrip akademik dan SKPI akan diterima mahasiswa setelah dilantik sebagai lulusan dan menjadi alumni dalam wisuda. Pelaksanaan wisuda diadakan minimal 4 kali dalam setahun.

- a. Mahasiswa yang telah diluluskan dalam yudisium dapat menjadi peserta wisuda dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendaftaran wisuda secara online;
 - 2) Melengkapi persyaratan peserta wisuda;
 - 3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan wisuda akan menjadi wisudawan/wisudawati
 - 4) Wisudawan/wisudawati memakai atribut sesuai aturan universitas;
 - 5) Ikrar kesarjanaan diucapkan seluruh wisudawan/wisudawati dan dipimpin oleh seorang wisudawan/wisudawati.
- b. Fakultas / Sekolah Pascasarjana dapat mengusulkan wisudawan/ wisudawati terbaik dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagai wisudawan terbaik sesuai ketentuan tentang Predikat Lulusan Terbaik;
- c. Wisudawan/wisudawati terbaik diusulkan oleh Dekan fakultas / Direktur Sekolah Pascasarjana untuk ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- d. Dalam hal terjadi ada dua orang atau lebih yang memenuhi syarat mendapat gelar wisudawan/wisudawati terbaik pada satu fakultas/Sekolah Pascasarjana, maka dilakukan pemeringkatan kandidat berdasarkan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nilai ujian tugas akhir/skripsi/thesis/ disertasi;
- 2) Nilai mata kuliah inti/pokok program studi;
- 3) Prestasi non akademik.

L. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan mahasiswa ditentukan oleh IPK dan masa studi sebagai berikut:

1. Program Pendidikan S1

No	IPK	Predikat
	3.51 - 4.00	Pujian(Cum Laude)
1	Catatan : Pujian/Cum Laude bagi yang diyudisiumkan tidak melebihi 10 semester, predikat bagi yang melebihi 10 semester adalah Sangat Memuaskan	
2	3.01 - 3.50	Sangat Memuaskan
3	2.76 - 3.00	Memuaskan
4	2.00 - 2.75	Baik

2. Program Profesi

No	IPK	Predikat
	3.76 - 4.00	Pujian(CumLaude)
1	Catatan : Pujian/Cum Laude bagi yang diyudisiumkan tidak melebihi 2 semester (kecuali profesi dokter 4 semester), predikat bagi yang melebihi 2 (atau 4 bagi profesi dokter) semester adalah Sangat Memuaskan	
2	3.51 - 3.75	Sangat Memuaskan
3	3.00 - 3.50	Memuaskan

3. Program Magister (S2)

No	IPK	Predikat
	3.76 - 4.00	Pujian(Cum Laude)
1	Catatan : Pujian/Cum Laude bagi yang diyudisiumkan tidak melebihi 4 semester, predikat bagi yang melebihi 4 semester atau peserta program RPL adalah Sangat Memuaskan	
2	3.51 - 3.75	Sangat Memuaskan
3	3.00 - 3.50	Memuaskan

4. Program Doktor (S3)

No	IPK	Predikat
	3.76 - 4.00	Pujian(Cum Laude)
1	Catatan : Pujian/Cum Laude bagi yang diyudisiumkan tidak melebihi 8 semester, predikat yang melebihi 8 semester atau peserta program RPL adalah Sangat Memuaskan	
2	3.51 - 3.75	Sangat Memuaskan
3	3.00 - 3.50	Memuaskan

M. Predikat Lulusan Terbaik

Predikat Lulusan Terbaik Fakultas / Sekolah Pascasarjana setiap wisuda hanya diberikan kepada:

1. Program Sarjana (S1) :

- Memiliki predikat kelulusan Pujian (Cum Laude);

- b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai;
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan;
- d. Masa studi paling cepat;
- e. Kelulusan dalam sidang yudisium paling cepat;

2. Program Profesi :

- a. Memiliki predikat kelulusan Pujian (*Cum Laude*);
- b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai;
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan;
- d. Masa studi paling cepat;
- e. Kelulusan dalam sidang yudisium paling cepat;

3. Program Magister (S2) dan Doktor (S3) :

- a. Memiliki predikat kelulusan Pujian (*Cum Laude*);
- b. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai;
- c. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan;
- d. Masa studi paling cepat;
- e. Kelulusan dalam sidang yudisium paling cepat;

N. Ijazah

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban kuliah dan diwisuda mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti yang bersangkutan telah dinyatakan lulus. Persyaratan pengambilan ijazah:

- a. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan. Jika pengambilan diwakilkan, harus membawa surat kuasa asli bermaterai Rp 10.000 dan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan menunjukkan KTP asli penerima kuasa;
- b. Memperlihatkan bukti pendaftaran wisuda *online* ;

O. Mahasiswa Pindahan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak menerima mahasiswa pindah program studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun mahasiswa dari luar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat pindah ke perguruan tinggi lain dengan prosedur yang telah ditentukan.

Prosedur pengajuan pindah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor c/q Kepala Biro AAKK dengan melampirkan surat keterangan kesediaan perguruan tinggi yang dituju untuk menerima mahasiswa pindahan tersebut.
2. Surat persetujuan dari dosen Penasihat Akademik dan/atau Jurusan/Program Studi.
3. Permohonan disertai dengan bukti bebas biaya kuliah dari Bagian Keuangan dan bebas tanggungan lain (seperti perpustakaan dan asrama) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Rektor c/q Kepala Biro AAKK menerbitkan Surat Keterangan Pindah Kuliah atas permintaan sendiri dengan lampiran Rekapitulasi Hasil Studi.
5. Tembusan Surat Keterangan Pindah Kuliah disampaikan kepada Dekan/Direktur, Pimpinan Tata Usaha Fakultas, Bagian Keuangan dan Bagian Akademik.



BAB IV

LAMBANG, BENDERA, DAN HYMNE

A. Lambang

Lambang universitas berupa bayang-bayang bola dunia berwarna biru, garis edar elektron, bunga lotus atau sidrah berwarna kuning, kitab berwarna putih, dan tulisan UIN berwarna biru diikat dengan garis putih yang mengandung arti sebagai berikut:



1. Bayang-bayang bola dunia menggambarkan wawasan global UIN dan misi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin);
2. Garis edar elektron menggambarkan keilmuan dan dinamika serta keajegan hukum alam (sunnatullah);
3. Bunga lotus (sidrah) menggambarkan cita-cita setiap mukmin untuk menggapai pengetahuan kebenaran tertinggi (ma'rifatul haqq) demi kemaslahatan bersama;
4. Kitab menggambarkan himpunan ilmu pengetahuan, petunjuk kehidupan dan moral serta sumber inspirasi dan kaidah hukum yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis yang harus ditaati untuk pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Garis putih tulisan UIN menggambarkan tali pengikat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai universitas yang kuat, istiqamah, teguh berpendirian, dan senantiasa mengedapankan kejernihan intelektual dan moral;
6. Warna biru pada bola dunia dan tulisan UIN menggambarkan kedalaman ilmu, kedamaian, dan kepulauan Nusantara yang berada di antara dua lautan besar, wilayah yang mempertemukan berbagai peradaban dunia; dan
7. Warna kuning pada garis edar elektron dan bunga lotus menggambarkan cita-cita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju masa keemasan, kecemerlangan, dan kejayaan.

B. Bendera

1. Bendera Universitas

- a. Bendera Universitas berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Bendera Universitas berwarna dasar biru terang melambangkan kedalaman ilmu, kedamaian, dan kepulauan nusantara yang berada di antara dua lautan besar, wilayah yang mempertemukan berbagai peradaban dunia;
- c. Di tengah-tengah bendera Universitas terpampang lambang universitas;
- d. Di bawah lambang bertuliskan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bendera Fakultas

- a. Bendera Fakultas dan Sekolah Pascasarjana berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Warna bendera fakultas dan maknanya adalah:
 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berwama hijau muda, melambangkan harapan masa depan;
 2. Fakultas Adab dan Humaniora berwana kuning, melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal;
 3. Fakultas Ushuluddin berwana biru muda, melambangkan kejernihan jiwa;
 4. Fakultas Syariah dan Hukum berwana hitam, melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
 5. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi berwana coklat muda, melambangkan ajakan kepada kebenaran;
 6. Fakultas Dirasat Islamiyah berwana biru dongker, melambangkan kedalaman nilai-nilai agama;

7. Fakultas Psikologi berwarna ungu, melambangkan ketenangan jiwa;
 8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna biru tua, melambangkan dinamika kehidupan;
 9. Fakultas Sains dan Teknologi berwarna kuning emas, melambangkan kecemerlangan dalam berfikir;
 10. Fakultas Ilmu Kesehatan berwarna putih melambangkan kejernihan fisik dan keikhlasan dalam pengabdian kepada kemanusiaan;
 11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna merah terang melambangkan keberanian dan ketegasan dalam menyampaikan pendapat.
 12. Fakultas Kedokteran berwarna putih melambangkan kejernihan fisik dan keikhlasan dalam pengabdian kepada kemanusiaan;
 13. Sekolah Pascasarjana berwarna merah hati, melambangkan semangat pengembangan ilmu.
- c. Di tengah-tengah bendera Fakultas/Sekolah Pascasarjana terpampang lambang Universitas;
 - d. Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

C. Hymne

HYMNE UIN

Penuh Hikmat

The musical score consists of five staves of music in G clef, common time, and 2/4 time. The lyrics are written below each staff, corresponding to the notes. The lyrics are:

U I N ha rum lah na ma mu Is lam da sartu ju an mu Men ja
di lam bang ke a gung an Bang sa ber a sas Pan ca si la Pem ba
ngun ji wa sert a peng ga li ci ta Is lam yang hak dan se ja ti Pe ngem
ban ji wa Pa tri ot nu sa Ta nah a ir min ta bak ti mu
Ja ya lah ne ga ra Ja yal ah Bang sa U I N bak ti nya ta

Below the musical score, there is a signature in Indonesian:

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2022
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 734 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA


REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Senat Universitas Nomor: B-523/SU/HM.01.6/07/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Penyampaian Draft Keputusan Rektor Komisi Dikjar, Penelitian, Komisi Etik dan Draft SK Kerjasama BLU UIN Hidayatullah Jakarta;
b. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, bermoral Pancasila, berakhhlak mulia, religius, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi, perlu adanya usaha terencana dalam proses belajar mengajar dan pemeliharaan kondisi lingkungan, sebagai standar perilaku, bersikap dan bertindak, serta dengan adanya pembaharuan Kode Etik Mahasiswa perlu menetapkan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Pedoman Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini Keputusan Rektor Nomor 469 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021



PPD.2021

**Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 734 Tahun 2021
Tanggal : 27 Agustus 2021**

**PEDOMAN KODE ETIK
MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku;
7. Kode Etik Mahasiswa adalah Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas adalah Mahkamah yang diangkat oleh Rektor untuk memberikan saran/rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
9. Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah mahkamah yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk memberikan saran/rekomendasi tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
10. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. Pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka mencari keterangan dan menemukan bukti-bukti permulaan pelanggaran kode etik mahasiswa setelah menerima laporan tertulis dari terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
12. Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur atas rekomendasi Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau oleh Rektor atas rekomendasi Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas;
13. Pembelaan adalah upaya mahasiswa di depan sidang Mahkamah Etik Mahasiswa untuk mengajukan alasan-alasan, saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya diri dari sanksi; dan
14. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihara nama baik dan hak-hak mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi pada saat melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa bertujuan:

1. Membentuk mahasiswa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan Universitas dalam mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan masyarakat kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar kampus;
3. Melahirkan sarjana muslim yang Pancasilais, berakhlaq mulia, religius, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi.

zulfiq

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa Universitas adalah:

1. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, teristimewa mahasiswa yang berkebutuhan khusus;
2. Mendapatkan wawasan tentang moderasi beragama dan integrasi ilmu;
3. Menggunakan fasilitas Universitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
4. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
5. Menyampaikan pendapat secara santun, damai, bertanggung jawab dan dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diraihnya; dan
7. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa Universitas adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT;
2. Taat beribadah dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menjunjung tinggi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Memiliki pemahaman Islam yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), *tawathun* (mencintai tanah air), *tarohum* (kasih sayang), *ta'awun* (tolong-menolong), *musawwa* (sederajat), *itidal* (adil), *syuro* (musyawarah/demokratis), *kudwah* (teladan) dan integrasi ilmu;
6. Menjaga nama baik, harkat, martabat, dan kewibawaan Universitas dalam tindakan dan perkataan baik di dalam maupun di luar kampus;
7. Mendukung Pimpinan Universitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang dimilikinya serta memperhatikan dan mematuhi arahan yang diberikan oleh Pimpinan Universitas;
8. Mejaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan Universitas;
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, toleran, santun, menghormati sesama manusia, dan selalu ingin mengembangkan ilmu;
10. Mematuhi peraturan tata tertib kehidupan kampus, berpakaian sopan dan rapi, menjunjung tinggi kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
11. Senantiasa berusaha menjadi orang yang berguna untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan; dan
12. Menciptakan kampus bebas asap rokok, narkotika, perjudian, tawuran/perkelahian.

BAB IV BENTUK PELANGGARAN DAN KATEGORI SANKSI

Pasal 6

Seorang mahasiswa dinilai melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas, baik di dalam maupun di luar kampus apabila melakukan satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini:

1. Mengucapkan kata-kata kotor atau sikap dan perbuatan yang mendorong timbulnya aksi pornografi;
2. Melakukan gerakan-gerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain yang dapat menimbulkan permusuhan;
3. Melanggar standar dan tata cara berbusana dan berpenampilan;
4. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan kampus sesuai peraturan Universitas;

6. Mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas, Peraturan Perundang-undangan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
7. Menggunakan atribut Universitas dalam suatu kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Universitas, dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Merokok di dalam kampus;
9. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang dapat mengganggu aktivitas Universitas;
10. Menginap di dalam kampus, kecuali telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
11. Mencoret-coret dan mengotori tembok, dan fasilitas kampus lainnya;
12. Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, penghinaan, penghasutan atau provokasi, dan agitasi;
13. Melakukan penipuan, perkelahian, perjudian, dan membiarkan terjadinya tindak pidana serta tindakan anarkis lainnya;
14. Memalsukan nilai, tanda tangan dan mengubah dokumen-dokumen akademik lainnya;
15. Menyontek atau berlaku perbuatan curang, mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dan mengancam atau menzalimi orang lain,
16. Memberikan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tanpa melaporkan kepada pihak berwenang;
17. Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
18. Membawa atau menggunakan senjata tajam dan senjata api tanpa seizin dari pihak yang berwajib;
19. Membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat mengganggu atau mengancam keselamatan diri sendiri dan atau orang lain;
20. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan, atau mempergunakan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) atau obat-obatan terlarang lainnya untuk diri sendiri atau orang lain di luar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep/petunjuk dokter;
21. Membawa atau mengonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan;
22. Melakukan plagiasi atau penjiplakan karya orang lain;
23. Melakukan korupsi, pencurian, perampasan, pemalakan, perampukan dan pembegalan;
24. Melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang serta perbuatan asusila lainnya;
25. Melakukan aborsi, atau membantu orang lain melakukan aborsi, melakukan perkosaan atau membantu orang lain melakukan perkosaan;
26. Memburuh orang, atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan;
27. Terlibat dalam organisasi dan ideologi terlarang, terlibat dalam gerakan teror atau terorisme, serta melakukan kekerasan fisik dan mental; dan
28. Tidak melanggar Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat dan Kode Etik lainnya yang berlaku di Universitas.

Pasal 7

- (1) Sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa bersifat akademik.
- (2) Sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Sanksi Ringan, yaitu berupa teguran lisan atau tertulis;
 - b. Sanksi Sedang, yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik dan administrasi;
 - c. Sanksi Berat, yaitu berupa pemecatan dari status sebagai mahasiswa Universitas atau pencabutan gelar akademik.

BAB V

JENIS PELANGGARAN, KATEGORI SANKSI, DAN PROSES PENERAPAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Suatu pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberikan sanksi akademik ringan, sedang dan berat;
- (2) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang juga merupakan pelanggaran pidana diberikan sanksi akademik dan diperoses secara hukum;

- (3) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi ringan, apa bila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang;
- (4) Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi sedang apa bila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana disebut pada Pasal 6 nomor urut 1 sampai dengan 11 adalah pelanggaran kategori sanksi ringan;
- (2) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana disebut pada Pasal 6 nomor urut 12 sampai dengan 17 adalah pelanggaran kategori sanksi sedang;
- (3) Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana disebut pada Pasal 6 nomor urut 18 sampai dengan 28 adalah pelanggaran kategori berat

Pasal 10

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pelaporan tertulis kepada atas dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh sesama mahasiswa, dosen, Pegawai, dan/atau unsur lain;
2. Pemeriksaan terhadap laporan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diterima;
3. Pemeriksaan oleh terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan saksi-saksi dilakukan, selambat-lambatnya 22 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
4. Pembentukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Dekan/Direktur atau Rektor selambat-lambatnya 29 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
5. Pembentukan dan pengangkatan Mahkamah Etik Mahasiswa oleh Dekan/Direktur atau Rektor selambat-lambatnya 36 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
6. Penyerahan berita acara pemeriksaan oleh Dekan/Direktur atau Rektor kepada Mahkamah Etik Mahasiswa, selambat-lambatnya 43 hari kerja setelah diterimanya laporan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
7. Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Mahasiswa selambat-lambatnya 50 hari kerja setelah diterimanya laporan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
8. Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik kepada Dekan/Direktur atau Rektor selambat-lambatnya 57 hari kerja setelah diterimanya laporan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
9. Penetapan sanksi oleh dengan surat keputusan selambat-lambatnya 64 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
10. Penyampaian surat keputusan Dekan/Direktur atau Rektor tentang penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa selambat-lambatnya 71 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
11. Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan semua pihak terkait.

BAB VI PROSES PEMERIKSAAN DAN MASA KADALUARSA

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Dekan/Direktur dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut;
- (2) Rektor melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa beserta bukti-buktinya, selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut;



- (3) Setelah Rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut selambat-tambatnya dalam waktu 17 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Rektor membentuk dan mengangkat Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas;
- (4) Penyerahan surat keberatan oleh Rektor kepada Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas, selambat-tambatnya 24 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan tersebut;
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas, tanpa menghadirkan mahasiswa yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam 31 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (6) Penyampaian rekomendasi oleh Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas kepada Rektor selambat-tambatnya dalam 38 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (7) Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-tambatnya dalam 45 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (8) Penyampaian surat keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 52 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
- (9) Apabila berdasarkan rekomendasi Mahkamah Etik Mahasiswa Universitas bahwa surat keberatan diterima, Rektor mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 12

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan kategori sanksi ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis tidak diterima oleh Dekan/Direktur atau Rektor;
- (2) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dengan kategori sanksi sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas;
- (3) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi berat tidak memiliki masa kadaluarsa;
- (4) Dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kategori sanksi ringan, sedang atau berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan hukum pidana.

BAB VII SIDANG MAHKAMAH ETIK MAHASISWA

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Mahkamah Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana ditunjuk oleh Dekan/Direktur;
- (2) Keanggotaan Mahkamah Etik Mahasiswa di tingkat Universitas ditunjuk oleh Rektor;
- (3) Keanggotaan Mahkamah Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana berasal dari unsur pimpinan fakultas, dosen senior dan unsur lain sesuai kebutuhan;
- (4) Keanggotaan Mahkamah Etik Mahasiswa tingkat Universitas berasal dari unsur pimpinan Universitas, anggota Komisi Etik Senat Universitas, dosen senior dan unsur lain sesuai kebutuhan;
- (5) Masa kerja Mahkamah Etik Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- (6) Mahkamah Etik Mahasiswa tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Universitas bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan saksi-saksi untuk sidang Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Universitas;
- (7) Terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberi kesempatan pembelaan dalam sidang Mahkamah Etik Mahasiswa dengan mengemukakan informasi, argumen, atau saksi yang meringankan dalam sidang Mahkamah Etik Mahasiswa Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Universitas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI


Pasal 14

- (1) Dekan, dan Direktur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Etik tingkat fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- (2) Rektor, Ketua Senat Universitas, dan Ketua Komisi Etik Senat Universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Etik tingkat Universitas;
- (3) Rektor melaporkan pelaksanaan kewajibannya terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa dalam laporan kepada rapat pleno tahunan Senat Universitas


BAB IX
ANGGARAN

Pasal 15


- (1) Dekan dan Direktur menyediakan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- (2) Rektor menyediakan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan penanganan masalah pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas.




ALUR PENDAFTARAN ULANG DAN PENGISIAN RENCANA STUDI ELEKTRONIK (e-RS) BAGI MAHASISWA LAMA



ALUR PENGAMBILAN KHS TIAP SEMESTER DAN IPK




ALUR PERMOHONAN CUTI KULIAH




ALUR SIDANG, YUDISIUM, DAN WISUDA ONLINE UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA


1. SIDANG ONLINE



2. YUDISIUM ONLINE



3. WISUDA ONLINE



ALUR PENDAFTARAN SIDANG, YUDISIUM, DAN WISUDA ONLINE

NO	Menu	Keterangan	Validasi	Menu A/S
1	Mahasiswa	Isian SKPI yaitu kategori Prestasi meliputi : - Bahasa Internasional (TOEFL dan TOEFL WAJIB) - Prestasi-Prestasi lain (Optional)	Ka Prod / Sek. Prod / Dosen PA	SKPI > Prestasi Mahasiswa Mahasiswa Profile Informasi Perkuliahan Beasiswa Pusat Bahasa Penilaian Dosen KKN SKPI Prestasi Mahasiswa Wisuda
2	Daftar Sidang	Upload Foto Bimbingan Skripsi / Thesis / Disertasi Mengisi Edit Biodata Final Mahasiswa Tombol Daftar		Daftar Sidang Wisuda > Daftar Sidang
3	Judul Skripsi	Status Pendaftaran Sidang Ceklist Status Validasi Judul		Wisuda > Skripsi / Thesis / Disertasi Wisuda > Skripsi / Thesis / Disertasi Akademik Fakultas Cleansing Nila
4	Yudisium	Tombol Daftar Daftar Wisuda Isi Survey	Akademik Pusat Daftar Sidang Skripsi/Tesis Datar Rudisum Datar Wisuda	Wisuda > Daftar Yudisium Wisuda > Daftar Wisuda Upload Foto (Terbaru, background Merah, Tidak Kacau, Tidak berpeci, Memakai Jas Blazer)
5	Wisuda	Upload Jazirah (A/Si)		



ALUR PENDAFTARAN SIDANG, YUDISIUM, DAN WISUDA ONLINE

NO	Menu	Keterangan	Validasi	Menus Ais
1	Nik, Profil / Sek. Profisi / Admin Profisi SKPI	Isan SKPI yaitu Kedidikan Prestasi (inipici Bahasa Internasional (TOEFL) der TOEFL WAJIB. Prestasi-Proses Iain (Opisional)	[Ka Prodi/Sek. Prodi] / Dosen PA.	Kemahasiswaan > Prestasi > Proses > Prestasi Mahasiswa
2	Jadwal Sidang	Tambah Data Mahasiswa Tomboi Jukwulan Sidang Status Pendaftaran Sidang	90%	Wisuda > Ujian Akhir > Pendekatan Skripsi



Pendaftaran Sidang			
Fakultas	Prodi	Status	
1115111000026			
Nama			
<input type="checkbox"/> Tambah Data	Cari		
NIM			
1115111000028			
Nama	Angkatan	Program Studi	Status
DANANG WIJAYARKO	2015	Ruguer	TERVALIDASI
		Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sociology

an. Wakil Rektor Bidang Akademik



NIP. 19630610 199003 1 017 4.

ALUR PENDAFTARAN SIDANG, YUDISIUM, DAN WISUDA ONLINE

NO	Menu	Keterangan	Validasi	Menu A/S
	Admin Fakultas			
1	Pendaftaran Sidang	Tambah Data Mahasiswa Tombol Jawabkan Sidang Status Pendaftaran Sidang	Wisuda > Ujian Akhir > Pendaftaran Sidang	Wisuda Ujian Akhir Pendaftaran Sidang Skrpsi/Disenasi/tesis Validas Yudisium Jadwal Yudisium Wisuda
2	Jadwal Yudisium	Ionic! Tambah Data Ambil data Mahasiswa Ionic! Validas! Transkrip Tombol Proses Kelulusan Mahasiswa	Wisuda > Jadwal Yudisium	

Home		Pendaftaran Sidang	Rekruitmen Skripsi/Tesis/Disenasi	Jadwal Yudisium
Tahun Akademik	2020/2021			
Semester	Ganjil			
Jurusan				
<input type="checkbox"/> Tambah Data				

Bimbingan		Yudisium Ke	Fakultas	Jurusan	SK Nodifidam	Tanggal Yudisium	Ketertarikan						
2020/2021	2.00	Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi dan Bisnis				29 Mei 2021	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						
2020/2021	1.					07 Mei 2021	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						
Data Mahasiswa Penerima Yudisium													
<input type="checkbox"/> Ambil data mahasiswa Can Proses Kelulusan Mahasiswa													
NIM	Nama	Angkatan	Fakultas	Program Studi	SKS	KTN	Jurusan	Status Mahasiswa	Lulus	Can Lulus	Valid	Valid	Transp
211705000031	NEHENCO HAGANAH	2017	Ekonomi dan Bisnis	Ferdian Syahran	142	506.0	3.56	Cem Laode					



NIP. 19630610 199003 1 017 -

